

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
90/PUU-XXI/2023 MENGENAI AMBANG BATAS UMUR  
CAPRES DAN CAWAPRES 2024 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Salsabila Tri Wanda Rizky  
NIM : 204102030085  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
DESEMBER 2024**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
90/PUU-XXI/2023 MENGENAI AMBANG BATAS UMUR  
CAPRES DAN CAWAPRES 2024 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Salsabila Tri Wanda Rizky  
NIM : 204102030085  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 MENGENAI AMBANG BATAS  
UMUR CAPRES DAN CAWAPRES 2024 PERSPEKTIF FIKIH  
SIYASAH**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :  
Salsabila Tri Wanda Rizky  
NIM : 204102030085

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D

NIP. 198604122023211019

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
90/PUU-XXI/2023 MENGENAI AMBANG BATAS UMUR  
CAPRES DAN CAWAPRES 2024 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Selasa  
Tanggal : 24 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Achmad Hasan Basri, M.H.  
NIP. 19880413 201903 1 008

  
Badrut Tarjam, S.H., M.H.  
NIP. 202012187


Anggota :

1. Prof. Dr. Moh Dahlan, M.Ag.
2. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
LEMBER

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah




  
Dr. Wildani Hefni, MA.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan”.\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Ahmad Anshory, “Terjemahan Mabadi’ Fiqh fi Ushul Fiqh”, (Yogyakarta: Al Hikmah, 2016), 78.

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah serta karuniaNya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu karya paling fundamental dalam sejarah hidup Penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum sehingga Penulis mampu menerapkannya suatu saat nanti. Skripsi ini didedikasikan kepada orang-orang yang tersayang dan tercinta sebagai berikut:

1. Tentunya dalam pengerjaan skripsi ini tidak ada hal yang instan dan mudah. Dalam hal ini proses penyelesaiannya tidak terlepas dari support dan doa orangtua. Saya ucapkan beribu terimakasih atas dukungan, cinta dan kasihnya selama ini.
2. Kedua kakak ku tercinta, yakni M. Ali Huda Azhar dan terutama kepada kakak ke dua Isna Zahrotus Shofa, S.Pd. yang telah memberikan segala bentuk *support* nya, baik materi maupun cinta dan kasih sayangnnya serta mendorong Penulis untuk senantiasa semangat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana mulai awal hingga tahap akhir ini.
3. Teman-temanku tercinta yang memberikan kebahagiaan diluar bangku perkuliahan, yakni Alviatul Karimah, Fibrianty Eka Sari dan Husni Nur Maliha. Pikiran suntuk dan jenuhku terobati setelah berkomunikasi dan bercanda ria dengan kalian semua.
4. Teman-teman yang aku temui di bangku perkuliahan yakni Lusi Novitasari dan Musdhalifah yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada Penulis.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kami mampu menjadi insan yang ulul albab yang masih haus akan ilmu pengetahuan. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang yakni addinul islam.

Skripsi dengan judul "**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ambang Batas Umur Capres Dan Cawapres 2024 Perspektif Fikih Siyasah**" diserahkan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Hukum (S.H). Selesaiannya skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan dari beberapa pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan masukan, kritik, serta saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah

meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan kerelaan hatinya yang begitu sabar dalam membimbing.

5. Bapak Basuki Kurniawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Syariah yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman luar biasa akan menjadi bekal kami nanti di langkah kami selanjutnya.
7. Kepada seluruh anggota ICIS UIN KHAS Jember, khususnya Divisi Tahfidz terimakasih atas dukungan dan semangatnya kepada Penulis.
8. Teman-teman seperjuangan kelas Hukum Tata Negara 3 yang telah kebersamai penulis dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku perkuliahan.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberikan umur yang barokah serta diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 11 November 2024  
Penulis

Salsabila Tri Wanda Rizky

NIM. 204102030085

## ABSTRAK

**Salsabila Tri Wanda Rizky, 2024** : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ambang Batas Umur Capres Dan Cawapres 2024 Perspektif Fikih Siyasah.

**Kata Kunci** : Analisis, Putusan Mahkamah Konstitusi, Fikih Siyasah.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya uji materiil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur persyaratan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah kemudian memutuskan bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai dengan tambahan pengalaman sebagai Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi dalam merubah pemaknaan terhadap pasal 169 huruf q UU 7/2017 dianggap masih terdapat kekurangan dan pertentangan terutama terhadap keadilan dan kepastian hukum.

Fokus penelitian yang diteliti adalah 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023? 2) Apa dampak dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023? 3) Bagaimana pandangan Fikih Siyasah terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau biasa disebut dengan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan datanya yakni studi dokumen (kepastakaan) dengan mengkaji informasi tentang hukum yang ada pada dokumen, buku, kitab-kitab ulama, kitab suci atau sumber lain. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verivikasi. Sedangkan keabsahan datanya menggunakan teknik Triangulasi.

Hasil pada pembahasan penelitian ini adalah 1) Perubahan muatan pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diwarnai dengan adanya *concurring opinion* dan *dissenting opinion* dari beberapa hakim menimbulkan keraguan di kalangan publik sehingga perbedaan pendapat tersebut mencerminkan ketidakpastian atau inkonsistensi dalam penerapan hukum. 2) Dengan adanya putusan MK ini memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek, termasuk keberlanjutan hukum, dinamika politik, dan persepsi publik terhadap integritas sistem hukum. Namun, dengan adanya pelanggaran kode etik oleh Ketua Hakim MK menimbulkan dampak serius kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. 3) Ditinjau dari Fikih Siyasah sebagai pedoman ketatanegaraan, Hadirnya putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 tersebut dan majunya Gibran Rakabuming Raka tidak mencerminkan keadilan jika ditinjau dalam perspektif teori keadilan dalam pandangan Plato, karena menurut teori keadilan Plato, keadilan tercipta karena adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta melalui tata cara yang telah ditetapkan dan juga diharapkan. Serta dari segi integritas hakim, Ketua MK sudah melanggar kode etik. putusan kontroversial tersebut dinilai telah merusak integritas MK dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tertinggi ini.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	43

C. Sumber Bahan Hukum .....	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	46
E. Analisis Bahan Hukum .....	47
F. Keabsahan Bahan Hukum .....	48
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023 .....	50
B. Dampak Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 .....	70
C. Pandangan Fikih Siyasah Terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 .....	76
<b>BAB V PENUTUPAN .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Tabel Perbandingan Penelitian .....	22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Melalui perubahan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 terjadi pula perubahan yang penting bagi kehidupan ketatanegaraan di Indonesia yaitu lahirnya MK sebagai lembaga yang berdiri sendiri dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.<sup>1</sup> MK selanjutnya disebut MK merupakan lembaga peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung yang dibentuk melalui Perubahan ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20.<sup>2</sup>

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi, oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri. Prinsip hukum ini didasarkan pada sebuah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan hukum yang telah dibuat hal tersebut menjadi norma yang harus dipegang erat oleh setiap warga negara dalam menjalankan kehidupannya dalam sebuah negara. Konsepsi negara hukum dicetuskan, bukan hanya sebagai pengaturan terhadap kehidupan warga

---

<sup>1</sup> Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2016).

<sup>2</sup> Novendri M. Nggilu, "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019).

negara biasa menurut sebuah norma hukum, akan tetapi warga negara luar biasa, yaitu seseorang yang menduduki kursi dalam sebuah pemerintahan.<sup>3</sup> Konstitusi dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.<sup>4</sup>

MK dibentuk dengan harapan, agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana yang diharapkan dalam amandemen UUD. MK melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya sebagai pengawal konstitusi. MK dalam melaksanakan kewenangannya, telah menegaskan diri sebagai lembaga negara pengawal demokrasi (*the guardian of Democracy*) yang menguji prinsip peradilan dan menegakkan keadilan substantif dalam setiap putusannya.<sup>5</sup> Kewenangan MK salah satunya ialah menguji konstitusionalitas Undang-Undang, dimana MK memutuskan suatu Undang-Undang yang diuji sesuai atau tidak dengan UUD dalam pelaksanaan kewenangan, sebagai hasil persidangan terkait kewenangan MK tersebut.<sup>6</sup>

Oleh karena itu pada dasarnya tepat jika dikatakan bahwa Putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang yang menyatakan suatu undang-undang batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat adalah lebih tinggi atau setidaknya-dikatakan sederajat dengan undang-undang.

---

<sup>3</sup> Zulkarnain Ridwan, "Negara Hukum Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Fiat Justitia* Vol. 5 No. 2 (Mei-Agustus 2012), 142.

<sup>4</sup> Evan Sugiarto et al., "Legal Standing," *Issn (E)* 8, no. 1 (2024).

<sup>5</sup> Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat *Positive Legislature* Ditinjau Dari *Progresivitas Hukum* Dan *Teori Pemisahan Kekuasaan*," *AsySyir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 54, no. 2 (2020).

<sup>6</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2018).

Dikatakan lebih tinggi daripada undang-undang karena Putusan MK dapat dikatakan sebagai bentuk penafsiran dari UUD yang digunakan untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang. Hal ini tak lepas dari peranan MK sebagai penafsir konstitusi.<sup>7</sup>

Hal ini dapat kita lihat pada model putusan MK yang bersifat konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Penulis sendiri lebih cenderung pada pilihan yang kedua, hal ini di dasarkan pada: Pertama, amar Putusan MK yang sifatnya operasional teknis bukan bersifat sangat mendasar seperti halnya UUD. Kedua, dalam Pertimbangan Putusan No. 108/PUU-XI/2013 MK secara tegas menyatakan tidak berwenang untuk menafsirkan konstitusi secara langsung. Maksudnya adalah penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah adalah untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dalam rangka penegakan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus konstitusional yang terjadi sesuai dengan kewenangannya bukan dalam rangka meminta “fatwa” untuk menjelaskan maksud dari isi konstitusi. Jelas kiranya bahwa berdasarkan penjelasan di atas derajat putusan MK dalam pengujian undang-undang adalah putusan yang tidak mengubah arti/makna rumusan pasal di dalam UUD 1945.<sup>8</sup>

Polemik batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) berakhir dengan diputusnya permohonan yang diajukan oleh

---

<sup>7</sup> Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, *Jurnal: Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang* (Studi Putusan Tahun 2003-2012).

<sup>8</sup> Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, *Jurnal: Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang* (Studi Putusan Tahun 2003-2012).

Mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Ketua MK juga mengatakan pada saat rapat pleno, bahwa mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'.<sup>9</sup>

Putusan hakim dalam suatu proses peradilan, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara, sengketa yang diadili atau putusan akhir juga putusan yang dibuat menjadi suatu bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut dengan putusan sela atau putusan provisi.<sup>10</sup>

Hakim dalam menangani suatu perkara tidak semata-mata merujuk pada aturan yang telah ada, tetapi seorang Hakim dituntut untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

---

<sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>, Diakses pada tanggal 07 Desember 2023.

<sup>10</sup> Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

dalam masyarakat.<sup>11</sup> Mengingat bahwa ketentuan dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 telah secara tegas menetapkan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun". Terkait masalah usia, Mahkamah dalam berbagai keputusannya telah menetapkan bahwa UUD 1945 tidak menetapkan batas usia tertentu untuk semua jabatan, sehingga hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembuat undang-undang.<sup>12</sup>

Berdasarkan amar putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".<sup>13</sup>

Hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan mempunyai tugas

---

<sup>11</sup> Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

<sup>12</sup> Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.

<sup>13</sup> Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.

untuk menemukan hukum yang tepat. Idealnya dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai tujuan dasar dari suatu pengadilan, mengandung kepastian hukum sebagai berikut. pertama, melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang di hadapi oleh para pihak; kedua, efisiensi artinya dalam prosesnya harus cepat, sederhana, biaya ringan; ketiga, sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut; keempat, mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat.<sup>14</sup>

MK dalam Putusan tersebut, terdapat tiga hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan dua hakim konstitusi menyatakan alasan berbeda (*concurring opinion*). Tiga hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda, yakni Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Ketiganya menilai seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon.

Dalam penelitian sejarah dan ajaran Islam menunjukkan bahwa dalam proses pemilihan pemimpin Islam, *islamic morallity*, dan kemampuan untuk bertindak diprioritaskan. Dalam konteks ini, perubahan yang dilakukan pada persyaratan untuk calon presiden dianggap sebagai upaya untuk mendorong keterlibatan politik yang lebih besar dan memberikan kesempatan kepada orang-orang muda dengan pengalaman kepemimpinan sebelumnya. Untuk memastikan bahwa modifikasi ini akan bertahan dan sejalan dengan prinsip

---

<sup>14</sup> I Wayan Yasa and Echwan Iriyanto, "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata," *Jurnal Rechtsens* 12, no. 1 (2023).

fiqh siyasah, yang menjaga agama, ruh, dan akal, penilaian jangka panjang dan partisipasi masyarakat sangat penting.<sup>15</sup>

Berdasarkan *review* pada kajian terdahulu terhadap pembahasan MK yang membahas Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 Perspektif Siyasah Syar'iyah, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah, Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Non-Excuitable*. Maka Penulis mengambil sisi yang belum dikaji oleh peneliti sebelumnya dengan membahas tentang “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 MENGENAI AMBANG BATAS UMUR CAPRES DAN CAWAPRES 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”

## B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan dalam penulisan ini meluas, maka penulis menarik beberapa permasalahan dari latar belakang untuk dibahas, yakni :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?

---

<sup>15</sup> Atika Wahyuni Dekananda and Akmaluddin Syahputra, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 3 (31 Maret, 2024).

2. Apa dampak dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?
3. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pemahaman berupa :

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK nomor 90/PUU- XXI/2023
2. Untuk mendeskripsikan dampak dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023
3. Untuk menganalisa pandangan fiqh siyasah terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dan kegunaan yaitu :

1. Manfaat Teoritis

#### a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengalaman dan penambahan wawasan, ilmu baru tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ambang Batas Umur Capres Dan Cawapres 2024 Perspektif Fiqh Siyasah.

- b. Bagi Instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Sebagai laporan dan penelitian tugas akhir untuk menyandang gelar sarjana hukum, dan semoga dapat memberikan konstiribusi baru dan dapat bermanfaat pada program studi Hukum Tata Negara.

- c. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat mampu menambah wawasan, ilmu agar dapat memahami pelaksanaan hukum di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan perkembangan wawasan keilmuan berpikir dan pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ambang Batas Umur Capres Dan Cawapres 2024 Perspektif fiqh siyasah”, serta diharapkan mampu sebagai bahan referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengalaman dan penambahan wawasan, ilmu baru tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ambang Batas Umur Capres Dan Cawapres 2024 Perspektif Fiqh Siyasah.

- b. Bagi Instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Sebagai laporan dan penelitian tugas akhir untuk menyandang gelar sarjana hukum, dan semoga dapat memberikan konstiribusi baru dan dapat bermanfaat pada program studi Hukum Tata Negara.

- c. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat mampu menambah wawasan, ilmu agar dapat memahami pelaksanaan hukum di Indonesia.

## E. Definisi Istilah

Dari penulisan penelitian ini ada beberapa definisi yang dianggap perlu sebagai penjelasan yang digunakan untuk menggambarkan beberapa kata yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

### 1. Analisis

Istilah analisis biasanya digunakan saat akan melakukan penyelidikan ataupun menelaah suatu karangan, penelitian, penjelasan, ataupun suatu peristiwa yang terjadi. Analisis adalah usaha yang

dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi lux) (Semarang: Widya Karya, 2014), 193.

## 2. Putusan MK

Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 1, “Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”<sup>17</sup>. Seperti yang dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 24c Ayat 1, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”<sup>18</sup>

Pengertian Putusan ialah kesimpulan dari pemeriksaan suatu perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang dihukum.<sup>19</sup> Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 ini berisi tentang gugatan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru. Melalui gugatannya Almas menyoalkan tentang Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q yang dirasa bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.

## 3. Perspektif

Secara etimologi perspektif adalah sebagai cara seseorang menilai suatu hal yang akan dikaji dalam bentuk tertulis maupun secara lisan.

<sup>17</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 1.

<sup>18</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 C Ayat (1).

<sup>19</sup> Subrata, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia (Surabaya: Permata Pers, 2011), 462-312.

Karena hampir setiap orang pasti terdapat sudut pandang masing-masing dalam pikiran untuk mengungkapkan sesuatu hal. Pastinya pemikiran masing-masing orang mempunyai pola pikir yang beragam antara orang lain.<sup>20</sup>

#### 4. Fiqh Siyasah

Secara istilah (terminologis), para ulama fiqh mendefinisikan fiqh merupakan suatu wawasan mengenai hukum-hukum yang sesuai dengan syara' terkait amal perbuatan yang diperincikan dari hukum-hukum atau dalil khusus yang dikutip dari dasar-dasar Al-Qur'an dan Hadist. Secara singkat fiqh ialah cabang ilmu pengetahuan terkait dengan hukum-hukum islam.<sup>21</sup>

Sedangkan Siyasah asalnya dari kata sasa artinya mengurus, mengatur, serta memerintah. Dapat pula diartikan sebagai pemerintahan serta politik, atau juga membuat suatu kebijakan. Sehingga secara etimologi Siyasah memuat beberapa makna yakni mengurus, mengatur, memimpin, memerintah, membuat kebijakan pemerintah serta politik untuk mencapai tujuan.

Dapat disimpulkan fiqh siyasah yaitu urusan pemerintahan yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan semua umat atau sebagai ilmu hukum Islam mengenai urusan bernegara. Atau fiqh Siyasah merupakan suatu cabang ilmu yang pembahasan dan seluk beluknya berkaitan

<sup>20</sup> "Pengertian Perspektif Adalah," AkunTT.com, [Pengertian Perspektif Adalah - AkunTT.com](#). diakses pada 16 November 2024.

<sup>21</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 22.

dengan penataan urusan negara juga warganya dengan berbagai bentuk pengaturan, hukum, serta kebijakan yang dibuat dan disepakati oleh para pemangku kekuasaan yang berlandaskan pada ajaran serta syar'at demi tercapainya kemaslahatan umat.<sup>22</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup format penulisan sistematika pembahasan adalah berebtuk deskriptif, bukan seperti pada daftar isi.<sup>23</sup> Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dan agar dapat dipahami dengan mudah, maka pembahasan penulisan ini dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan terdiri dari konteks penelitian yang membahas terkait Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 90/PUUXXI/2023 Ditinjau dalam Perspektif fiqh siyasah, selanjutnya membahas tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi/istilah dan sistematika pembahasan.
2. Bab II Kajian Pustaka berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan diteliti.
3. Bab III Metode Penelitian membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk mengolah dan mengumpulkan bahan hukum yang


---

<sup>22</sup> Suwoto, *Kekuasaan dan tanggung Jawab Presiden RI*, disertati Fakultas Pasca sarjana Universitas Airlangga Surabaya (1990), 10.

<sup>23</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2020) 190-91.

meliputi jenis dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, keabsahan bahan hukum, dan tahapan-tahapan penelitian.

4. Bab IV Pembahasan berisi mengenai hasil analisis dan pembahasan dari fokus penelitian. Pertama membahas perbandingan hukum hakim dalam putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Kedua membahas dampak dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Ketiga putusan MK No. 90/PUU-XXI ditinjau dari fiqh siyasah.
5. Bab V Penutup merupakan bagian akhir dari sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (Skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya) Dengan melakukan langkah ini, akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mudassir Hasri Gani, mahasiswa Universitas Bosowa Makassar yang membahas tentang “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020”<sup>24</sup> dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1.) Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021? 2.) Bagaimana proses penyelesaian sengketa sebelum dan sesudah di Mahkamah Konstitusi?

Secara umum tesis ini membahas tentang realitas pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Barru, dimana dalam proses tahapan pelaksanaan penjurian pasangan calon Bupati dan Wakil

---

<sup>24</sup> Mudassir Hasri Gani, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020”, (Skripsi: Universitas Bosowa Makassar, 2021).

Bupati di duga terjadi pelanggaran administrasi dalam penetapan salah satu pasangan calon oleh KPUD. Dari fakta tersebut kemudian berujung pada sengketa hasil pemilihan di MK sebagai lembaga kehakiman yang diberi wewenang dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Pemilihan dan sama-sama menganalisis tentang putusan MK. Sedangkan yang membedakan dalam penelitian ini ialah penelitian ini membahas tentang Pemilihan Kepala Daerah, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, putusan MK yang diteliti juga berbeda, jika peneliti ini meneliti tentang Putusan MK Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 sedangkan penelitian penulis membahas tentang putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas umur Capres dan Cawapres 2024.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Warist, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas tentang “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 Perspektif Siyasah Syar’iyah”<sup>25</sup> dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1.) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah? 2.) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap

---

<sup>25</sup> Abd. Warist, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 Perspektif Siyasah Syar’iyah”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

## Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah?

Secara umum skripsi ini membahas tentang syarat usia calon kepala daerah dalam Putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tinjauan Fiqh Siyasah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji materi terhadap Pasal 167 dan 347 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sejatinya tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun sistem pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi. Kemudian, Putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021 sejatinya tidak bertentangan dengan prinsip siyasah syar'iyah hal ini berpatokan pemilihan kepala negara dan pembentukan hukum hendaknya memiliki kualifikasi kekuatan (*al-Quwwah*) dan integritas (*al-Amanah*).

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Pemilihan Umum, sama-sama menganalisis tentang putusan MK, jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode yuridis normatif, bahan hukum penelitian ini juga dianalisis dengan cara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif, serta pendekatan yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan yang membedakan dalam penelitian ini ialah penelitian ini membahas tentang keserentakan Pemilu perspektif siyasah syar'iyah, putusan MK yang diteliti juga berbeda, jika peneliti ini meneliti tentang Putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021 sedangkan penelitian penulis membahas tentang putusan mk nomor 90/PUU-XXI/2023, dan penulis

membahas tentang batas umur Capres dan Cawapres.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yue Sevin Eva Yolanda, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang membahas tentang “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU- XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah”<sup>26</sup> dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1.) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah? 2.) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah?

Secara umum skripsi ini membahas tentang syarat usia calon kepala daerah dalam Putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tinjauan Fiqh Siyasah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan tersebut, maka semua calon kepala daerah dapat berkompetisi dalam pemilukada secara jujur dan adil sehingga terciptanya demokrasi yang berkualitas. Dan terhadap warga negara yang taat atas hukum maka seharusnya mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh MK. Serta bagi pembentuk undang-undang agar lebih terbuka lagi dalam menafsirkan aturan mengenai batas usia calon kepala daerah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas

---

<sup>26</sup> Yue Sevin Eva Yolanda, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU- XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah “, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

tentang batas umur dalam pemilihan, jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode yuridis normatif, bahan hukum penelitian ini juga dianalisis dengan cara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif, menggunakan perspektif/tinjauan yang sama, serta pendekatan yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan yang membedakan dalam penelitian ini ialah penelitian ini membahas tentang batas umur Kepala Daerah, putusan MK yang diteliti juga berbeda, jika peneliti ini meneliti tentang Putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019 sedangkan penelitian penulis membahas tentang putusan mk nomor 90/PUU-XXI/2023, dan penulis membahas tentang batas umur Capres dan Cawapres.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mubarika Rahmayanty, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang membahas tentang “Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”<sup>27</sup> dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1.) Bagaimana penerapan batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? 2.) Bagaimana penerapan asas-asas pemilihan umum dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017

---

<sup>27</sup> Mubarika Rahmayanty, “Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2019).

tentang Pemilihan Umum?

Secara umum skripsi ini membahas terkait Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan batas minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum serentak kurang relevan. Hal ini berdampak pada hak konstitusional partai baru yang tidak bisa mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden kecuali berkoalisi dengan partai lain.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Pemilihan Umum, jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif, bahan hukum penelitian ini juga dianalisis dengan cara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif, serta pendekatan yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan yang membedakan dalam penelitian ini ialah penelitian ini membahas tentang penerapan batas minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum, sedangkan penelitian penulis membahas tentang putusan mk nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai ambang batas umur capres dan cawapres 2024.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kus Fiani Savina, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang “Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat *Non-Excuitable*”<sup>28</sup> dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1.) Bagaimana deskripsi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *Non-Excuitable*? 2.) Bagaimanakah perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *Non-Excuitable*?

Secara umum skripsi ini membahas terkait putusan MK yang bersifat *non-excuitable* yang bersifat umum. Penelitian ini berfokus pada pandangan siyasah dusturiyah terhadap putusan MK yang bersifat *non-excuitable*.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti putusan MK. Sedangkan yang membedakan dalam penelitian ini ialah penelitian ini berfokus kepada putusan MK yang bersifat *non-excuitable* secara umum, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada putusan mk nomor 90/PUU- XXI/2023 mengenai ambang batas umur capres dan cawapres 2024 serta menggunakan perspektif yang berbeda.

---

<sup>28</sup> Kus Fiani Savina, “Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat *Non-Excuitable*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mudassir Hasri Gani	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:92/PHP.BUP- XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020	Membahas tentang Pemilihan dan sama-sama menganalisis tentang putusan MK.	Membahas tentang Pemilihan Kepala Daerah, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, putusan MK yang diteliti juga berbeda, jika peneliti ini meneliti tentang Putusan MK Nomor 92/PHP.BUP- XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 sedangkan penelitian penulis membahas tentang putusan MK nomor 90/PUU- XXI/2023 tentang batas umur Capres dan Cawapres 2024.
2.	Abd. Warist	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU- XIX/2021 Perspektif Siyasah Syar'iyah	Membahas tentang Pemilihan Umum, sama- sama menganalisis	Penelitian ini membahas tentang keserentakan Pemilu perspektif

			<p>tentang putusan MK, jenis penelitian yang digunakan sama- sama menggunakan metode yuridis normatif, bahan hukum penelitian ini juga dianalisis dengan cara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif, serta pendekatan yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan perundang-undangan.</p>	<p>siyasah syar'iyah, putusan MK yang diteliti juga berbeda, jika peneliti ini meneliti tentang Putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021 sedangkan penelitian penulis membahas tentang putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023, dan penulis membahas tentang batas umur Capres dan Cawapres.</p>
3.	Yue Sevin Eva Yolanda	<p>Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah</p>	<p>Membahas tentang batas umur dalam pemilihan, jenis penelitian yang digunakan sama- sama menggunakan metode yuridis normatif, bahan hukum penelitian ini juga dianalisis dengan cara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif, menggunakan perspektif</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang batas umur Kepala Daerah, putusan MK yang diteliti juga berbeda, jika peneliti ini meneliti tentang Putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019 sedangkan penelitian penulis membahas tentang putusan MK nomor 90/PUU-</p>

			yang sama, serta pendekatan yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan perundang-undangan.	XXI/2023, dan penulis membahas tentang batas umur Capres dan Cawapres.
4.	Mubarika Rahmayanty	Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Membahas tentang Pemilihan Umum, jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif, bahan hukum penelitian ini juga dianalisis dengan cara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif, serta pendekatan yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan perundang-undangan.	Membahas tentang penerapan batas minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum, sedangkan penelitian penulis membahas tentang putusan mk nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai ambang batas umur capres dan cawapres 2024.
5.	Kus Fiani Savina	Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat <i>Non-Excuitable</i>	Meneliti putusan MK	Penelitian ini ialah penelitian ini berfokus kepada putusan MK yang bersifat <i>non-excuitable</i> secara umum,

				sedangkan penelitian penulis berfokus kepada putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai ambang batas umur capres dancawapres 2024 dan menggunkan perspektif yang berbeda.
--	--	--	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Mahkamah Konstitusi (MK)

#### a. Hakikat MK

Mahkamah Konstitusi memiliki 2 kata, ialah Mahkamah dan Konstitusi. Pertama dalam arti kata Mahkamah dalam KBBI memiliki arti yaitu pengadilan dan bisa pula dimaknai memutuskan suatu perkara hukum atau pelanggaran yang sedang terjadi. Sedangkan kata kedua yakni Konstitusi memiliki makna semua aturan ketentuan tentang ketatanegaraan (UUD dan lain sebagainya), serta bisa juga diartikan UUD suatu negara. Dapat kita lihat melalui laman MK Indonesia bahwa MK ialah lembaga peradilan dimana kekuasaannya mengadili suatu perkara seperti peraturan UU yang tidak sesuai dengan amanat UUD 1945. Amanat tersebut tercantum pada pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2003 yang tertulis bahwa MK ialah salah satu

pelaku suatu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.<sup>29</sup>

MK ialah lembaga peradilan negara sudah ada di Indonesia ini sejak terbentuknya amandemen UUD 1945. Mengenai amandemen tersebut MK dalam memegang kekuasaan kehakiman selain peradilan politik berdasarkan ketentuan yang sudah ada didalam kitab UUD Negara Republik Indonesia 1945 atau Mahkamah Agung yang memiliki tugas tertentu yang sudah ada aturannya untuk menangani peradilan ketatanegaraan yang ada di Indonesia. MK dibentuk untuk memantau jalannya konstitusi sebagai hukum yang bisa dikatakan teratas selain itu juga dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut amanat UUD 1945.<sup>30</sup>

MK dapat diartikan seperti *the guardian of the constitution*. Karena dalam hal ini MK sebagai pelindung agar dalam hal ini Konstitusi kita tetap bersih.<sup>31</sup> Maksudnya ialah adanya suatu pandangan dibentuknya lembaga MK agar bisa dilaksanakannya peradilan untuk menegakkan keadilan dan hukum yang ada di Indonesia. MK memegang keputusan dalam mengadili tingkat pertama juga pada tingkat terakhir dimana dalam keputusaannya bersifat final sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh pihak siapapun mengenai pengujian UU terhadap UUD 1945, dan tidak hanya itu MK

---

<sup>29</sup> Pranala, <https://kbbi.web.id/mahkamah>, diakses pada 16 November 2024.

<sup>30</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 221.

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 130.

memiliki kewenangan lainnya.<sup>32</sup>

#### **b. Fungsi MK**

Adanya MK sangat dibutuhkan oleh negara ini sebagai pengawas terhadap bidang ketatanegaraan. Sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dalam bidang kehakiman. Lembaga MK mempunyai fungsi konstitusional ialah tugas peradilan dalam menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Latar belakang pembentukan bisa kita telusuri sebagai fungsi dari MK yaitu dalam rangka menegakkan supremasi konstitusi yang sudah tertulis UU. Dalam hal bahwa sudah dipaparkan mengenai fungsi dan tugas MK menurut UUD 1945 ialah menangani tentang permasalahan ketatanegaraan ataupun permasalahan konstitusional untuk melindungi konstitusi.<sup>33</sup>

MK juga memiliki tanggung jawab yang dimana mengawasi jika terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Sesuai dengan harapan rakyat dan cita-cita yang demokratis yang diinginkan. Sesuai dengan tugasnya MK mempunyai empat fungsi dan dijalankan sesuai wewenangnya. Inilah empat fungsi MK sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Sebagai penafsir konstitusi
- 2) Sebagai penjaga HAM
- 3) Sebagai pengawal konstitusi

---

<sup>32</sup> Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Hukum*, Vol. 26, No. 2 (2011): 670-671.

<sup>33</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7.

<sup>34</sup> Siahaan, 8.

4) Sebagai penegak demokrasi

**c. Wewenang MK**

Dalam negara pasti terdapat kekuasaan dalam hal menjalankan tugasnya masing-masing. Kelembagaan setiap negara pasti terdapat kemajuan dengan berkembangnya hukum. Bisa dibagi menjadi 3 kekuasaan dalam hal kelembagaan yakni lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Tiga kelembagaan tersebut pasti ada dalam suatu negara untuk bisa menjalankan pemerintahan. Lembaga Yudikatif bisa diartikan sebagai lembaga kehakiman yang sudah tertulis dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Mengenai pasal tersebut bahwakelembagaan kehakiman yang ada di Indonesia memiliki wewenang yakni MK beserta Mahkamah Agung juga lembaga peradilan dibawahnya seperti Pengadilan Negeri, Militer dan lain sebagainya. Kemudian bisa disimpulkan kewenangan dari MK memiliki kekuasaan kehakiman tertinggi dengan diciptakan untuk menegakkan rasa keadilan dalam wewenang yang dimilikinya sesuai amanat yang tertulis dalam UUD 1945.<sup>35</sup>

Indonesia memiliki kehakiman yang kedudukannya tertinggi antara lain MK dan juga Mahkamah Agung yang tingkatannya sejajar dalam hal peradilan, serta setingkat juga dengan lembaga yang lain dari kekuasaan yang berbeda. Maka terdapat pemisaahan atau diartikan pembagiaan kekuasaan masing-masing antara lain :

---

<sup>35</sup> Siahaan, 9

- 1) Presiden
- 2) Badan Penyelidik Keuangan (BPK)
- 3) Dewan Perwakilan rakyat (DPR)
- 4) Dewan Peradilan Daerah (DPR)
- 5) Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR)

Pastinya dalam setiap kelembagaan menjalankan perannya sesuai amanat konstitusi yang sudah ada. Demi kelancaran dalam menjalankan suatu pemerintahan dalam bernegara.<sup>36</sup> Pada pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 mengenai MK dijelaskan kelembagaan negara memiliki ataupun melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman yakni MK demi menegakkan hukum di Indonesia. Fungsi dibentuknya agar bisa menjalankan pemerintahan yang kondisional dan pastinya menjalankan fungsi secara aktual.<sup>37</sup>

Amanat konstitusi tertulis pada pasal 24C UUD 1945 bahwasannya lembaga Yudikatif yaitu MK sudah diperintahkan pada Pasal 24C ayat (1). Sementara itu, tugas atau wewenangnya yang diembannya tertulis pada ayat (2) UUD 1945 sebagai suatu landasan konstitusional. Selanjutnya dalam kewenangan MK ditegaskan dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diantaranya:

- 1) MK memiliki wewenang dalam mengadili tingkat pertama maupun tingkat terakhir dimana hasil dari putusannya bersifat final atau tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun:

---

<sup>36</sup> Siahna, 10.

<sup>37</sup> Mahkfudz, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 124.

- a) Mengadili perselisihan hasil pemilu
  - b) Mengadili pembubaran dalam parpol
  - c) Mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - d) Mengkaji UU terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) MK harus dapat memberikan sebuah keputusan atas pendapat DPR tentang spekulasi adanya pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.<sup>38</sup> Kewenangan MK tertulis secara khusus diatur pada Pasal 10 UU MK dengan rincian antara lain:
- a) Kewenangan menguji UU terhadap UUD
  - b) Kewenangan mengadili sengketa lembaga negara
  - c) Kewenangan mengadili pembubaran parpol
  - d) Kewenangan mengadili hasil perselisihan Pemilu
  - e) Memutus pendapat DPR dalam proses *impeachment*

#### **d. Syarat-Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden**

Berdasarkan Pasal 169 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adapun syarat-syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, antara lain:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah

---

<sup>38</sup> Mahkfudz, 125-126.

menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.

- 3) Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia.
- 4) Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
- 5) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- 6) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7) Telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara.
- 8) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- 9) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- 10) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- 11) Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- 12) Terdaftar sebagai pemilih.
- 13) Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

- 14) Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- 15) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 16) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 17) Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
- 18) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, dan sekolah lain yang sederajat.
- 19) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.
- 20) Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

**e. Teori Keadilan Plato**

Dalam teorinya, plato berpandangan bahwa keadilan mempunyai dua jenis yaitu yang pertama keadilan moral. Keadilan moral merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan sebuah perlakuan yang seimbang

antara hak dan kewajibannya, yang kedua keadilan *procedural*. Keadilan *procedural* merupakan suatu perbuatan yang bisa dikatakan adil secara procedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan.<sup>39</sup>

Plato yang menggambarkan keadilan pada jiwa manusia dengan membandingkannya pada kehidupan negara, mengemukakan bahwa jiwa manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu pikiran, perasaan dan nafsu baik psikis maupun jasmani serta rasa baik dan jahat. Jiwa itu teratur secara baik bila dihasilkan suatu kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian itu. Hal ini terjadi bila perasaan dan nafsu dikendalikan dan ditundukkan pada akal budi melalui rasa baik dan jahat. Keadilan terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa sesuai dengan wujudnya masing-masing. Seperti halnya jiwa manusia, negara pun harus diatur secara seimbang menurut bagian bagiannya supaya adil, yaitu kelas orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan, kelas kedua adalah kelas orang-orang yang memiliki keberanian (kelas tentara), kelas ketiga, yaitu para tukang dan petani (yang memiliki pengendalian diri) yang harus memelihara ekonomi masyarakat (kelas ini tidak mempunyai peran an dalam negara). Setiap golongan berbuat apa yang sesuai dengan tempatnya dan tugastugasnya, itulah keadilan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Satjipto Raharjo, *Teori dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1990) 118.

<sup>40</sup> Sukarno Aburaera, *Mahadar dan Maskun*. Filsafat Hukum : Teori dan Praktik. 183.

## 2. Fiqh Siyasah

### a. Definisi

Fiqh secara terminologi diartikan dengan ilmu yang menerangkan hukum syara amali yang digali dengan dalil terperinci.<sup>41</sup>

Secara sederhana fiqh adalah ilmu yang mempelajari terkait hukum syariat yang berhubungan dengan amaliyah serta dirumuskan melalui dalil-dalil secara terperinci. Sementara siyasah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah peraturan yang digunakan agar ketertiban dan kemaslahatan sebuah negara dapat dijaga.<sup>42</sup> Pandangan tersebut memberikan gambaran bahwa fiqh siyasah merupakan ilmu yang dapat digunakan dalam mengatur sebuah negara dengan bertumpu pada dalil-dalil yang digali secara terperinci. Terdapat pandangan lain mengenai fiqh siyasah, yaitu siyasah merupakan diskursus yang membahas terkait pengaturan dan manajemen yang berkaitan dengan politik, sehingga ruang lingkup dalam diskursus ini adalah meliputi negara, masyarakat, kebijakan dan yang berhubungan dengan politik.<sup>43</sup>

Fiqh siyasah dalam pengertiannya didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

*Siyasah syar'iyah* adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan

<sup>41</sup> Ridho Ilahi, *Terjemahan Ushul Fiqh Al Islami*, (Yogyakarta: AlHikmah, 2009), 5.

<sup>42</sup> Sulistiyo, *Implementasi Konsep Fiqih Siyasah di Indonesia*, (Bandung: Unimal Press, 2016), 9.

<sup>43</sup> Martin Simanjuntak, *Menakar Kembali Konsep Ketatanegaraan dalam Hukum Islam*, (Surakarta: OG Press, 2017), 15.

<sup>44</sup> Dedi, "Fiqh Siyasah", 22

kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid.

Pandangan di atas memberikan gambaran sederhana bahwa fiqh siyasah atau *siyasah syar'iyah* adalah terkait pengurusan pada hal-hal umum. Hal ini dijabarkan oleh Abdul Wahab Khalaf sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Pengaturan perundangan-undangan negara;
- 2) Kebijakan dalam harta benda (kekayaan) dan keuangan;
- 3) Penetapan hukum, peradilan serta kebijakan pelaksanaannya; dan
- 4) Urusan dalam dan luar negeri.

Fiqh siyasah sebagai ilmu tentang ketatanegaraan dalam Islam diantaranya menjelaskan mengenai pemegang kekuasaan ketatanegaraan yang baik dan benar dalam mengurus kekuasaan dan cara menjalankan kekuasaan yang diberikan tanggung jawab kepadanya serta harus siap dalam mempertanggung jawabkan

kekuasaannya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa fiqh siyasah memiliki makna yaitu ilmu yang mempelajari hal ihwal, mengatur dalam urusan para umat dan semua peraturan bernegara dalam bentuk hukum. Seseorang yang memegang kekuasaan harus sesuai dengan ajaran dasar-dasar syariat Islam.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Dedi, "Fiqh Siyasah", 23

<sup>46</sup> Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI.Press, 1991), 2-3.

## b. Sumber Hukum

Sebagai diskursus keislaman, fiqh siyasah mendasarkan kajiannya terhadap sumber-sumber yang telah memiliki validitas berdasarkan fiqh pada umumnya.<sup>47</sup> Sumber hukum yang menjadi dasar perumusan fiqh yaitu terkategori dalam nash-nash yang berupa dalil naqli dan aqli. Sebagai bagian dari kajian ilmu fiqh, fiqh siyasah memiliki sumber hukum berupa Al-Qur'an dan Hadist. Kedua sumber ini menjadi dasar akan perumusan setiap konsepsi dalam fiqh siyasah. Dalil naqli berupa Al-Qur'an dan Hadist menjadi sumber utama dari perumusan diskursus fiqh siyasah. Selain itu, dalil aqli menjadi sumber hukum yang dijadikan sebagai penafsir akan konsep yang telah dirumuskan dalam fiqh siyasah, sehingga dalil aqli yang memiliki lingkup ijtihad para ulama hanya dijadikan sebagai bahan penyempurna untuk merumuskan konsep yang terdapat dalam fiqh siyasah.

Konteks sumber hukum fiqh siyasah dalam Alqur'an dan Hadist diambil sebagai dasar perumusan diskursus fiqh siyasah dengan kontekstualisasi berupa prinsip-prinsip yang meliputi pengaturan tentang kebijakan pemerintah dalam menjalankan peran dan tugasnya berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Aji Hendra Wijaya K, "Konsepsi Dasar Hukum Fikih Siyasah", *Fiat Justice Vol. 1 No. 3* (2017), 49.

<sup>48</sup> Hendra Kusuma, "Dasar Hukum dan Sumber Diskursus Fikih Siyasah", *Contiutuante Vol. 7 No. 2* (Maret 2017), 79.

### c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup fiqh siyasah menurut beberapa para ulama mempunyai pandangan tersendiri. Terdapat perbedaan dalam pembagian ruang lingkup fiqh siyasah. Ulama membagi ruang lingkup ada yang tiga bidang pembahasan, ada yang membagi empat bidang ataupun lima bidang. Beberapa para ulama juga membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Karena para ulama memiliki pandangan masing-masing maka perbedaan tersebut tidaklah begitu penting karena setiap para ulama memiliki sumber yang menjadi rujukan dalam membagi ruang lingkup fiqh siyasah.<sup>49</sup>

Adapun tokoh terkemuka yaitu T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy yaitu ulama dari Indonesia yang menyebutkan bahwa ruang lingkup fiqh siyasah terbagi menjadi 8 bidang, antara lain:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Tentang Peraturan Perundang-undangan)
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Tentang Penetapan Hukum)
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Ekonomi dan Moneter)
- 5) *Siyasah Idarriyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Administrasi Negara)

<sup>49</sup> Irwantoni, "Peran Siyasah Syar'iyah dalam Memahami Nas-nas Agama," *Al-Adalah*, Vol. 10, No. 3 (2012): 270.

- 6) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Luar Negeri dan Hubungan Internasional)
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang)
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Politik Peperangan)<sup>50</sup>

Menurut Imam Al-Marwadi bahwa ruang lingkup fiqh siyasah dibagi menjadi 5 bidang sesuai yang tertulis didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* sebagai berikut:

- 1) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*)
- 2) Ekonomi dan moneter (*Siyasah Mâliyyah*)
- 3) Peradilan (*Siyasah Qadha`iyyah*)
- 4) Hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*)
- 5) Administrasi negara (*Siyasah `Idariyyah*)

Sementara menurut Imam Ibnu Taimiyyah bahwa ruang lingkup fiqh siyasah dibagi menjadi 4 bagian sesuai yang tertulis didalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al-shar'iyah* antara lain:

- 1) *Siyasah Idariyyah*
- 2) *Siyasah Qadhaiyyah*
- 3) *Siyasah Maliyyah*
- 4) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*

---

<sup>50</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media, 2007), 12.

Berbeda dengan 3 pemikir diatas, Abdul Wahhab Khali'af ruang lingkup fiqh siyasah dibagi menjadi 3 bidang antara lain :

- 1) *Siyasah Dauliyyah*
- 2) *Siyasah Qadhaiyyah*
- 3) *Siyasah Maliyah*

Mengenai perbedaan diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, antara lain:

- 1) *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah*, dimaknai juga dengan politik luar negeri. Bagian ini melingkupi hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan non muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyasah Harbiyyah*, yang mengatur pengumuman perang, etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

- 2) *Siyasah Dusturiyyah*, dimaknai juga dengan perundang-undangan.

Bagian ini meliputi pengkajian mengenai dalam penetapan hukum atau *tasyri'iyah* oleh lembaga Legislatif, peradilan atau *qadhaiyyah* oleh lembaga Yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.

- 3) *Siyasah Maliyyah*, dimaknai juga dengan politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, kepentingan/hak-hak publik, perdagangan internasional, perbankan, dan pajak.

#### d. Teori Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi

*Imamah* (kepemimpinan) yang dimaksud al-Mawardi dijabat oleh *khalifah* (pemimpin), raja, penguasa, atau kepala negara, dan kepadanya ia diberi lebel agama. Al-Mawardi menyatakan “Sesungguhnya imam (*khalifah*) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia”.<sup>51</sup>

Dengan demikian seorang imam adalah pemimpin agama di satu pihak dan di lain pihak sebagai pemimpin politik. Dasar pembentukan imamah menurut al-Mawardi adalah wajib secara *ijma'*. Menurutnya ada dua golongan, pertama wajib berdasarkan akal dengan alasan manusia itu adalah makhluk sosial dan dalam pergaulan mereka bisa terjadi permusuhan, perselisihan, dan penganiayaan. Karenanya dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan itu. Kedua wajib berdasarkan *syari'at* bukan karena pertimbangan akal dengan alasan karena kepala negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja akal tidak mendukungnya dan akal hanya menghendaki setiap orang yang berakal melindungi dirinya dari segala bentuk ketidak-adilan, dan pemutusan hubungan, kemudian ia bertindak dengan akalnya sendiri bukan dengan akal orang lain. Sementara *syari'at* menghendaki bahwa segala persoalan itu harus diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam agama.

---

<sup>51</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terjemahan Fadhli Bahri dari kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hal. 1

Ada dua cara menurut al-Mawardi di dalam pemilihan imam (*khalifah*): Pertama, Dewan pemilih yang bertugas memilih imam bagi umat. Kedua, Dewan imam yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam.<sup>52</sup> Hal ini menunjukkan bahwa baik dari sumber awal agama Islam atau fakta historis, al-Mawardi tidak menemukan sistem yang baku dalam pemilihan kepala negara, tetapi pemilihan kepala negara dalam Islam telah diimplementasikan oleh para sahabat.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh Dewan pemilih sebagai berikut:

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam dan paling efektif serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.

Sedangkan kriteria yang harus dipenuhi oleh Dewan imam adalah:

1. Adil dengan syarat-syaratnya yang universal.
2. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
3. Sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah

---

<sup>52</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terjemahan Fadhli Bahri dari kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hal. 1

diketahuinya.

4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
5. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
6. Berani dan ksatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh.
7. Nasab yaitu berasal dari keturunan Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' yang terjadi pada pertemuan Tsaqifah Bani Sa'idah ketika Abu Bakar menyatakan قريش من الائمة (pemimpin-pemimpin itu berasal dari Quraisy) maka terpilihlah Abu Bakar r.a sebagai khalifah pertama berdasarkan ijma'. Kemudian Rasulullah juga bersabda قدموا تقدموها وال قريشا (Dahulukan orang Quraisy dan jangan kalian mendahuluinya).<sup>53</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>53</sup> Imam al-Mawardi, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, terjemahan Fadhli Bahri dari kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hal. 3-4

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan kaidah menelaah bahan yang bersumber dari studi kepustakaan juga peraturan perundang-undangan. Jenis Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka, yang mana penelitian hanya difokuskan serta dilakukan untuk menganalisis secara mendalam sumber-sumber kepustakaan baik berupa bahan primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan juga pembahasan untuk membantu dalam pemahaman.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang yang dipilih untuk menentukan ruang bahasan yang diharapkan dapat menjelaskan secara gamblang isi sebuah karya ilmiah. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yakni:

1. Pendekatan undang-undang atau disebut juga (*Statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari kekonsistenan dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya dan Undang-Undang Dasar maupun regulasi dan undang-undang

Hasil telaah nantinya dijadikan sebagai argument untuk memecahkan isu yang dibahas.<sup>54</sup>

Dalam hal ini penulis akan melakukan pendekatan terhadap putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

## 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>55</sup>

## 3. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang diambil dari pandangan atau doktrin-doktrin yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang.<sup>56</sup>

## C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder saja, yang terdiri dari : bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum, tanpa bahan tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang di ketengahkan. Sumber-sumber bahan penelitian hukum dapat dibedakan

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006) 213-93.

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 94.

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137.

menjadi sumber- sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari putusan hakim dan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 24 Tentang MK, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan, kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti melangkah.

### 3. Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum yang digunakan penulis yaitu kamus besar bahasa Indonesia.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan**

Pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini ialah dengan menggunakan *library research* atau metode studi perpustakaan untuk memperoleh bahan hukum baik berbentuk primer maupun sekunder yang berkaitan dengan Putusan MK yang bersifat *positif legislature* atau mengatur.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam hal ini peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan mengenai atai yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi legislation maupun regulation bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*. Teknik pengumpulan baham hukum yang dalam pendekatan konseptual, dalam hal ini yang harus dikumpulkan lebih dahulu bukan peraturan perundang-undangan karena belum ada aturan peundang-undangan untuk isu hukum yang hendak dipecahkan. Peneliti dapat saja mengumpulkan aturan atau putusan-putusan pengadilan Indonesia yang berkaitan atau berhubungan dengan isu hukum. Akan tetapi akan lebih esensial adalah menelusuri buku-buku hukum yang banyak mengandung konsep-konsep hukum. Terakhir, untuk mengumpulkan bahan hukum yang dalam pendekatan kasus (*case approach*) dalam hal ini peneliti harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya kalau putusan

yang sudah mempunyai hukum tetap.<sup>57</sup>

### **E. Analisis Bahan Hukum**

Salah satu tahap yang tidak kalah penting yaitu analisis bahan hukum, karena dengan analisis inilah pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab. Tujuan utama dilakukannya analisis terhadap bahan hukum, adalah untuk melakukan pengecekan berdasarkan konsepsional terhadap makna yang dimaksud oleh terma-terma yang terdapat dalam perundang-undangan, dan bagaimana implementasinya dalam praktik serta putusan-putusan hukum.

Dalam suatu penelitian yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber bahan hukum penelitiannya. Adapun teknik analisis bahan hukum:

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum.
3. Pembentukan standar-standar hukum.
4. Perumuskan kaidah-kaidah hukum.

Dikaitkan dengan pembahasan penelitian ini, bagaimana pertimbangan hakim MK ketika akan memutuskan putusan mengenai ambang batas umur capres dan cawapres, dan perumusan kaidah-kaidah yang ada didalamnya, karena penelitian ini memakai pandangan fiqh siyasah.

---

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 194.

## **F. Keabsahan Bahan Hukum**

Keabsahan data merupakan penelitian yang objektif sehingga dapat diuji kredibilitasnya. Dengan demikian peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini merupakan pengkajian sebuah referensi dengan prosedur menggunakan dan memanfaatkan berbagai hal yang berbeda. Karena penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan, maka peneliti mencari berbagai sumber referensi yang berbeda dan kemudian menjadikannya sebuah persoalan yang dapat dikaji dan diamati.

## **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam tahap-tahap penelitian berisi tentang penjelasan singkat tentang langkah-langkah di dalam penelitian, berikut langkah-langkah dalam penelitian:

1. Tahap Pra Penelitian
  - a. Mengidentifikasi fakta hukum.
  - b. Menetapkan isu hukum
  - c. Menentukan judul.
  - d. Menyusun rencana penelitian.
  - e. Menentukan fokus penelitian.
  - f. Konsultasi fokus penelitian.
  - g. Mengumpulkan bahan sumber hukum sebagai literatur.
2. Tahap Penelitian
  - a. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan.
  - b. Pencatatan hasil penelitian.

3. Tahap Analisis Bahan Hukum
  - a. Menyusun hasil penelitian.
  - b. Konsultasi hasil penelitian.
  - c. Revisian hasil penelitian.<sup>58</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>58</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: CV Syakir Media Press,2021), 224-190.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pertimbangan Hukum Hakim MK dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Dasar pertimbangan hukum Hakim MK dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bernama Almas Tssaqibbirru, dengan surat Permohonan tersebut diajukan pada tanggal 3 Agustus 2023 dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2023, dan kemudian dimasukkan ke dalam Daftar Perkara Konstitusi sebagai Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.<sup>59</sup>

Pemohon dalam perkara ini mengajukan uji materiil atas Pasal 169 huruf q UU no. 7 tahun 2017 yang mengatur mengenai persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yaitu "berusia paling rendah 40 tahun". Pemohon berpendapat bahwa ketentuan ini bersifat diskriminatif dan melanggar hak konstitusional untuk memilih dan dipilih. Pemohon menekankan bahwa banyak kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun namun mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga syarat usia 40 tahun tidak relevan dan tidak adil.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.

<sup>60</sup> Afandi, Aan, "Kajian hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-

Pemohon juga menyebutkan daftar pemimpin daerah yang berusia di bawah 40 tahun, misalnya:

1. Aditya Halindra Faridzky, Bupati Tuban Jawa Timur dari tahun 2021 hingga 2024. Usia 30 tahun pada 15 April 1992.
2. Mochammad Nur Arifin, Bupati Trenggalek yang menjabat sejak 28 Mei 2019, Jawa Timur. Lahir Tanggal, 7 April 1990, usia 32 tahun.
3. Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, yang juga dikenal sebagai Gus Muhdlor. Dia lahir pada tanggal 11 Februari 1991 pada usia 31 tahun.
4. Vandiko Timotius Gultom, Bupati Samosir dari tahun 2021 hingga 2024 di Sumatera Utara. Usia 30 tahun pada 16 Februari 1992.
5. Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi. Pada tanggal 11 April 1987, dia berusia 35 tahun.

Pemohon dalam petitumnya menyatakan bahwa persyaratan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" melanggar Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pemohon menegaskan bahwa aturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika calon tidak memiliki pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.

Kemudian, dalam keputusan MK permohonan Pemohon dikabulkan sebagian. MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan "berusia paling

---

*XXI/2023 tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat kepala daerah dan syarat usia minimal capres/cawapres perspektif Siyash Qadhaiyyah*", (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

rendah 40 (empat puluh) tahun", tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena tidak mencakup "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".<sup>61</sup> Pada putusan tersebut terdapat alasan berbeda (*Concurring Opinion*) Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memberikan pendapat yang berbeda dalam putusan ini.

Enny Nurbaningsih Menekankan bahwa batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Mahkamah tidak seharusnya menetapkan batas usia tertentu kecuali ada alasan yang jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Enny Nurbaningsih berpendapat bahwa konstitusionalitas batas usia merupakan kebijakan yang fleksibel dan dapat disesuaikan oleh pembuat undang-undang berdasarkan kebutuhan perkembangan zaman. Ia juga menggarisbawahi bahwa setiap kebijakan mengenai batas usia tidak boleh secara sembarangan dianggap inkonstitusional tanpa adanya dasar yang kuat dan jelas. Menurutnya, menambahkan alternatif pengalaman dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum sebagai syarat alternatif adalah langkah yang tepat untuk menyeimbangkan antara pengalaman dan usia dalam konteks pemilihan pemimpin negara.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.

<sup>62</sup> Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.

Hakim Daniel Yusmic P. Foekh, Mendukung pandangan bahwa pengalaman dalam jabatan publik bisa menjadi alternatif pengganti syarat usia minimal. Mengacu pada putusan Mahkamah sebelumnya terkait batas usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana pengalaman kerja menjadi pertimbangan penting dalam kualifikasi. Daniel Yusmic berpendapat bahwa pengalaman dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum memberikan nilai tambah yang signifikan dalam hal kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Ia menambahkan bahwa fleksibilitas dalam kebijakan usia minimal memungkinkan adanya regenerasi dan partisipasi aktif dari kalangan muda yang berpengalaman dalam jabatan publik.

Hakim Suhartoyo, dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*), menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena mereka bukan subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, menurutnya, para pemohon tidak relevan untuk memohon pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Hakim Suhartoyo menekankan bahwa konsep kedudukan hukum sangat penting dalam memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar memiliki kepentingan langsung dan aktual yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan hak mengajukan permohonan dan menjaga efisiensi serta efektivitas sistem peradilan.

Hakim Suhartoyo juga menambahkan bahwa syarat kausalitas ini penting untuk memastikan bahwa ada kerugian nyata yang dialami oleh

pemohon akibat berlakunya suatu norma. Tanpa adanya hubungan sebab-akibat yang jelas, permohonan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat untuk diuji oleh MK. Dengan demikian, Mahkamah harus berhati-hati dalam menilai apakah pemohon benar-benar memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan ini. Selain itu, Hakim Suhartoyo menekankan bahwa prinsip kedudukan hukum adalah untuk menjaga integritas proses hukum dan memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki kepentingan langsung dan nyata yang dapat menggunakan mekanisme hukum untuk menantang undang-undang.<sup>63</sup>

Mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, MK harus menilai apakah ketentuan tersebut sesuai dengan UUD 1945. Pemohon dalam perkara ini mengajukan bahwa syarat usia minimal 40 tahun untuk calon Presiden dan Wakil Presiden bersifat diskriminatif dan melanggar hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Pemohon berpendapat bahwa banyak kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun telah terbukti mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga syarat usia tersebut dianggap tidak relevan dan tidak adil. MK dalam hal ini dihadapkan pada tugas untuk menentukan apakah ketentuan usia minimal 40 tahun tersebut melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas pasal ini.

---

<sup>63</sup> Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.

Hakim Suhartoyo menekankan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara hak konstitusional para pemohon dengan norma yang diuji. Hal ini merujuk pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 dan beberapa putusan MK sebelumnya, yang menyatakan bahwa untuk suatu permohonan dapat diterima, harus ada kerugian konstitusional yang nyata atau setidaknya-tidaknya potensial yang diderita oleh pemohon akibat berlakunya norma yang diuji. Dengan tidak adanya hubungan sebab-akibat yang jelas, Hakim Suhartoyo berpendapat bahwa permohonan ini tidak memenuhi syarat formil dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Syarat kausalitas ini penting untuk memastikan bahwa ada kerugian nyata yang dialami oleh pemohon akibat berlakunya suatu norma. Tanpa adanya hubungan sebab-akibat yang jelas, permohonan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat untuk diuji oleh MK.<sup>64</sup>

MK juga harus mengevaluasi apakah norma tersebut melanggar prinsip non-diskriminasi dan keadilan yang diatur dalam UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di mata hukum. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif

---

<sup>64</sup> Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.

dalam bentuk apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif tersebut.

Mahkamah harus menilai apakah syarat usia 40 tahun merupakan bentuk diskriminasi yang melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan dan kesetaraan. Diskriminasi dalam hal ini bisa terjadi jika syarat usia tersebut tidak didasarkan pada alasan yang rasional dan objektif, melainkan hanya pada prasangka atau stereotip yang tidak relevan dengan kemampuan individu untuk menjalankan tugas kepemimpinan negara. Mahkamah harus mengevaluasi apakah syarat usia tersebut didasarkan pada kebutuhan nyata untuk memastikan kematangan dan pengalaman calon, atau hanya merupakan hambatan yang tidak adil bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik tingkat nasional.

Mahkamah juga harus mempertimbangkan apakah ada justifikasi yang kuat dan rasional untuk menetapkan syarat usia tersebut, misalnya apakah usia 40 tahun dianggap sebagai usia di mana seseorang memiliki kematangan dan pengalaman yang cukup untuk memimpin negara. Mahkamah perlu menilai apakah ada bukti empiris yang mendukung anggapan bahwa individu di bawah usia 40 tahun umumnya kurang mampu memimpin negara dibandingkan dengan mereka yang berusia di atas 40 tahun. Dalam hal ini, Mahkamah harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk memastikan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki kualitas yang diperlukan dan hak-hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi.

Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya, telah menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak konstitusional individu dan kebutuhan untuk memastikan bahwa calon pejabat publik memiliki kualitas yang diperlukan. Mahkamah harus menilai apakah preseden tersebut mendukung atau bertentangan dengan argumen pemohon dalam perkara ini. Dengan mempertimbangkan preseden ini, Mahkamah dapat memastikan bahwa putusannya konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dan bahwa putusan tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Wahiduddin Adams dan Hakim Saldi Isra. Kedua hakim ini mengemukakan pandangan yang berbeda dari mayoritas hakim MK. Mereka berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya menolak permohonan pemohon karena beberapa alasan mendasar yang berkaitan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan kewenangan legislatif.<sup>65</sup>

Hakim Wahiduddin Adams menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan penghormatan terhadap kewenangan pembentuk undang-undang dalam konteks pemisahan kekuasaan negara. Menurutnya, MK harus berhati-hati dalam memasuki wilayah yang seharusnya menjadi kewenangan legislatif. Intervensi yang berlebihan dalam kebijakan yang seharusnya ditetapkan oleh pembuat undang-undang dapat mengganggu keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan dan melemahkan

---

<sup>65</sup> Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.

prinsipprinsip demokrasi.

Hakim Saldi Isra juga sependapat dengan Hakim Wahiduddin dalam hal pentingnya menjaga batasan kewenangan MK. Mereka berdua menekankan bahwa intervensi yang berlebihan oleh Mahkamah dalam kebijakan legislatif dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dan menciptakan preseden yang berbahaya bagi sistem demokrasi. Jika Mahkamah terlalu sering mengubah atau membatalkan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan dan legitimasi badan legislatif untuk membuat undang-undang yang mewakili kepentingan rakyat.

Hakim Saldi Isra berpendapat bahwa MK harus berperan sebagai pengawas konstitusional yang memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh legislatif sesuai dengan konstitusi, bukan sebagai pembuat kebijakan alternatif. Jika Mahkamah terlalu sering campur tangan dalam kebijakan legislatif, ini dapat menyebabkan legislasi yang lebih reaktif dan kurang stabil, karena pembuat undang-undang mungkin merasa perlu untuk terus-menerus menyesuaikan undang-undang mereka untuk menghindari pembatalan oleh Mahkamah.<sup>66</sup>

Pendapat berbeda dari Hakim Wahiduddin Adams dan Hakim Saldi Isra dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kewenangan MK dan legislatif dalam konteks pemisahan kekuasaan. Mereka menekankan bahwa intervensi yang berlebihan

---

<sup>66</sup> Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.

oleh Mahkamah dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dan melemahkan prinsip-prinsip demokrasi. Pendapat berbeda ini juga menunjukkan pluralitas pandangan dalam lembaga peradilan tertinggi, yang membantu memperkaya diskusi hukum dan menjaga keseimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

Hakim Arief Hidayat, berpendapat bahwa syarat usia minimal adalah instrumen yang objektif dan jelas dalam menentukan kualifikasi calon Presiden dan Wakil Presiden. Ia mengkhawatirkan bahwa memberikan alternatif berupa pengalaman dalam jabatan publik dapat membuka celah bagi interpretasi yang bias dan tidak konsisten. Menurut Arief Hidayat, syarat usia minimal 40 tahun sudah didasarkan pada pertimbangan matang mengenai tingkat kedewasaan, stabilitas emosional, dan pengalaman hidup yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan yang kompleks.

Pendapat berbeda ini penting untuk dipahami karena menunjukkan pluralitas pandangan dalam lembaga peradilan tertinggi. Pluralitas pandangan ini mencerminkan dinamika dan kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan di MK. Setiap hakim membawa perspektif dan interpretasi hukum yang berbeda, yang memperkaya diskusi dan analisis hukum dalam pengadilan. Hal ini juga mencerminkan bahwa konstitusi dan hukum seringkali membuka ruang bagi interpretasi yang beragam, dan bahwa tidak ada satu interpretasi tunggal yang dapat dianggap benar secara mutlak dalam semua konteks.

Berdasarkan Putusan tersebut menegaskan bahwa syarat usia minimal 40 tahun tetap berlaku, tetapi memberikan alternatif bagi mereka yang memiliki pengalaman dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Ini berarti seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan seperti gubernur, bupati, atau walikota bisa mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden meskipun belum mencapai usia 40 tahun.

Ketentuan tentang putusan MK diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum." Selain itu, Pasal 10 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945."<sup>67</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023 bersifat final, artinya putusan ini langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengubahnya. Sifat final dan mengikat ini memastikan bahwa putusan MK harus segera dilaksanakan dan diakui oleh semua pihak terkait, termasuk lembaga-lembaga negara dan masyarakat umum. Dengan sifat final dan mengikat ini, tidak ada ruang untuk interpretasi ulang atau penundaan dalam penerapan putusan, yang menjamin kepastian hukum dan

---

<sup>67</sup> Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.

stabilitas sistem hukum nasional.

Pertimbangan hukum oleh seorang hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, hakim tidak hanya bergantung pada aturan tertulis dalam undang-undang. Hakim juga diperbolehkan memutus perkara berdasarkan yurisprudensi atau keputusan hakim sebelumnya untuk kasus yang tidak diatur oleh undang-undang.<sup>68</sup> Sebagaimana dalam Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 5 ayat (1) “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.”

MK adalah institusi yang bertugas untuk menjaga agar konstitusi dihormati dan diterapkan oleh pemerintah serta masyarakat. MK Republik Indonesia adalah lembaga negara tertinggi yang baru dengan kedudukan setara dengan Mahkamah Agung (MA). Namun, MK beroperasi secara independen dari MA dan memiliki tugas khusus untuk melakukan uji materi undang-undang (*Judicial Review*) serta menangani perkara konstitusional lainnya. Indonesia menjadi negara ke-78 di dunia yang memiliki lembaga peradilan konstitusionalitas.<sup>69</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam konteks hukum tata negara, MK dibentuk untuk menjaga konstitusi dengan peran utama menegakkan keadilan

---

<sup>68</sup> Angie Angel Lina and Alan Bayu Aji, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Hukum in Concreto* 3, no. 1 (2024). hlm. 81.

<sup>69</sup> Amran Anshary Kelilauw and Zuhad Aji Firmantoro, “Analisis Legal Standing Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 2 (2024). hlm. 61.

konstitusional dalam masyarakat. Tugas utama MK adalah mendorong dan memastikan bahwa konstitusi dihormati dan diterapkan dengan konsisten dan bertanggung jawab oleh semua komponen negara. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, MK berfungsi sebagai penafsir untuk memastikan semangat konstitusi selalu hadir dan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>70</sup>

Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang harus "berusia paling rendah 40 tahun", MK harus menilai apakah pasal tersebut sesuai dengan UUD 1945 serta apakah ada hak-hak konstitusional yang dirugikan oleh pemberlakuan pasal tersebut. Dalam pertimbangannya, MK harus menekankan beberapa poin penting. Pertama, kedudukan hukum atau legal standing harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam memutuskan permohonan uji materi. Menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan adalah pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Ini berarti pemohon harus dapat membuktikan adanya kerugian hak konstitusional yang nyata atau setidaknya potensial akibat berlakunya norma yang diuji. Mahkamah harus menilai apakah pemohon memiliki legal standing dengan mengacu pada lima syarat yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah sebelumnya, yaitu:

---

<sup>70</sup> Kuswan Hadji, Adina Latifaturrohmah, at.al. *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Tata Negara, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3 no. 4 (2024). hlm. 97.

1. Adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; hak tersebut dirugikan oleh undang-undang yang diuji;
2. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
3. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang diuji;
4. Dan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional tersebut tidak lagi terjadi.

Keberadaan kedudukan hukum yang jelas juga bertujuan untuk mencegah terjadinya *judicial activism* yang berlebihan, di mana pengadilan dapat terlibat dalam pembuatan kebijakan yang seharusnya menjadi domain legislatif atau eksekutif. Dengan membatasi siapa yang dapat mengajukan permohonan, Mahkamah memastikan bahwa proses pengujian undang-undang tetap fokus pada isu-isu hukum yang konkret dan relevan, bukan pada agenda politik atau sosial yang lebih luas.<sup>71</sup>

Menyeimbangkan antara kebutuhan untuk memastikan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki kualitas yang diperlukan dan hak-hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi, Mahkamah harus mempertimbangkan berbagai faktor. Salah satu faktor penting adalah apakah syarat usia 40 tahun benar-benar diperlukan untuk memastikan bahwa calon memiliki kematangan dan pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan tugas kepemimpinan nasional. Jika syarat usia

---

<sup>71</sup> Dicky Eko Prasetyo, Adam Ilyas. *Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi*, *Jurnal Negara Hukum*13, no. 2 (2022). hlm. 146.

tersebut hanya berdasarkan asumsi yang tidak didukung oleh bukti empiris, maka hal itu dapat dianggap sebagai pembatasan yang tidak adil terhadap hak konstitusional warga negara.

Mahkamah juga dapat melihat praktik di negara-negara lain yang memiliki sistem politik dan hukum yang serupa. Pendekatan komparatif ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana negara lain mengatur persyaratan usia untuk calon pejabat tinggi, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Jika banyak negara lain menetapkan syarat usia yang lebih rendah atau tidak menetapkan syarat usia sama sekali, hal ini dapat menjadi argumen tambahan bagi pemohon bahwa syarat usia 40 tahun di Indonesia adalah terlalu ketat dan diskriminatif.

Mahkamah juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan politik dari putusannya. Jika Mahkamah memutuskan untuk mengubah atau membatalkan syarat usia 40 tahun, hal ini dapat membuka peluang bagi lebih banyak individu muda untuk berpartisipasi dalam politik tingkat nasional. Ini bisa berdampak positif pada dinamika politik dengan memperkenalkan perspektif dan energi baru. Namun, Mahkamah juga harus mempertimbangkan potensi risiko atau tantangan yang mungkin timbul, seperti apakah individu yang lebih muda memiliki kesiapan dan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan tugas kepemimpinan nasional.

MK juga harus mempertimbangkan "*political question*" untuk menegaskan bahwa isu mengenai persyaratan usia minimum untuk jabatan politik, termasuk calon Presiden dan Wakil Presiden, seharusnya diselesaikan

oleh cabang pemerintahan lainnya, yaitu Presiden dan DPR selaku pembentuk undang-undang, bukan oleh lembaga peradilan seperti MK. Doktrin ini digunakan untuk membatasi peran peradilan dalam menangani isu-isu yang seharusnya menjadi domain legislatif atau eksekutif.

*Political question* pertama kali muncul dalam jurisprudensi Amerika Serikat (AS), khususnya dalam kasus *Marbury v. Madison* (1803), dimana MA AS menyatakan bahwa ada isu-isu tertentu yang tidak bisa diputuskan oleh pengadilan karena merupakan urusan politik yang harus diselesaikan oleh cabang eksekutif atau legislatif.<sup>72</sup> Doktrin ini menekankan pemisahan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan yang berbeda dan bertujuan untuk menghindari campur tangan yudisial dalam urusan yang seharusnya ditangani oleh badan politik yang terpilih oleh rakyat.

MK harus berpendapat bahwa penetapan usia minimum untuk calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kebijakan yang lebih tepat diputuskan oleh badan legislatif melalui proses politik dan representasi rakyat. Penetapan usia minimum untuk jabatan politik adalah masalah kebijakan yang kompleks yang melibatkan pertimbangan tentang kapasitas, pengalaman, dan kematangan calon. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa masalah ini lebih baik diserahkan kepada pembentuk undang-undang yang memiliki wewenang dan keahlian untuk menilai dan menetapkan standar tersebut.

Penetapan usia minimum memiliki implikasi yang luas bagi proses demokrasi dan partisipasi politik. Usia minimum untuk jabatan politik dapat

---

<sup>72</sup> Dicky Eko Prasetyo, Adam Ilyas. *Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi*, *Jurnal Negara Hukum*13, no. 2 (2022). hlm. 169.

mempengaruhi siapa yang berhak mencalonkan diri, dan ini dapat berdampak pada komposisi dan dinamika pemerintahan. Penetapan usia minimum juga mencerminkan nilai-nilai dan asumsi tentang kapan seseorang dianggap cukup matang dan berpengalaman untuk memegang posisi kepemimpinan yang tinggi. Oleh karena itu, keputusan mengenai usia minimum seharusnya mencerminkan konsensus politik yang dicapai melalui proses legislatif.

*Political question* menekankan bahwa ada isu-isu tertentu yang tidak sesuai untuk diputuskan oleh pengadilan karena melibatkan pertimbangan kebijakan yang luas dan keputusan yang seharusnya dibuat oleh badan-badan politik yang dipilih oleh rakyat. Dengan menerapkan doktrin ini, Mahkamah harus berusaha untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan dan menghindari campur tangan yang berlebihan dalam proses politik. Pemisahan kekuasaan ini penting untuk memastikan bahwa setiap cabang pemerintahan dapat berfungsi secara independen dan sesuai dengan perannya masing-masing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

MK harus mempertimbangkan apakah isu yang dihadapkan kepadanya benar-benar merupakan *political question* yang tidak dapat atau tidak seharusnya diputuskan oleh pengadilan. Mahkamah harus mengevaluasi apakah ada standar hukum yang jelas yang dapat diterapkan untuk memutuskan isu tersebut atau apakah keputusan tersebut memerlukan pertimbangan kebijakan yang seharusnya dibuat oleh badan legislatif atau eksekutif. Dengan demikian, *political question* berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa pengadilan tidak melampaui wewenangnya dan

tetap berfokus pada penegakan hukum yang jelas dan terdefinisi dengan baik.

*Political question* membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, penerapannya tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik utama adalah bahwa *political question* digunakan untuk menghindari tanggung jawab yudisial dalam mengawasi tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak konstitusional. Ada kekhawatiran bahwa dengan menyatakan suatu isu sebagai "*political question*," pengadilan dapat menghindari pengujian konstitusional atas undang-undang atau tindakan pemerintah yang merugikan hak-hak individu.

Penerapan "*political question*" dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak diterapkan secara konsisten. Pengadilan harus hati-hati dalam menentukan kapan suatu isu merupakan "*political question*" dan kapan tidak. Keputusan yang inkonsisten dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menimbulkan persepsi bahwa pengadilan tidak mau menangani isu-isu penting yang berdampak luas pada masyarakat.

Mahkamah harus menegaskan pentingnya konsistensi dengan putusan-putusan sebelumnya yang berkaitan dengan persyaratan usia sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Dalam banyak putusan sebelumnya, Mahkamah menolak permohonan terkait batas usia minimum karena dianggap sebagai kebijakan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Kebijakan hukum terbuka ini memungkinkan pembuat undang-undang untuk menetapkan kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial-politik yang berkembang. Mahkamah

memandang bahwa penetapan usia minimum untuk jabatan politik adalah salah satu aspek yang seharusnya ditangani oleh legislatif, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan berdasarkan mandat rakyat.

Konsistensi dalam putusan ini seharusnya bertujuan untuk menjaga stabilitas hukum dan memastikan bahwa norma hukum diterapkan secara merata. Dengan mempertahankan prinsip bahwa usia minimum untuk jabatan politik adalah kebijakan yang dapat diatur oleh pembuat undang-undang, Mahkamah berusaha untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan sebelumnya dihormati dan bahwa ada prediktabilitas dalam penerapan hukum. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil, di mana para pemangku kepentingan dapat memahami dan mengantisipasi bagaimana hukum akan diterapkan.

Konsistensi dalam putusan penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas MK. Dengan mengikuti preseden yang telah ditetapkan, Mahkamah dapat menunjukkan bahwa ia menghargai prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan dan berusaha untuk menerapkan hukum secara konsisten. Ini membantu menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa putusan-putusan Mahkamah dapat diprediksi dan diandalkan. Kepercayaan publik terhadap Mahkamah sangat penting untuk legitimasi dan efektivitas institusi peradilan. Dengan menunjukkan bahwa Mahkamah konsisten dalam interpretasi dan penerapan hukum, publik akan lebih percaya bahwa keputusan-keputusan yang diambil adalah berdasarkan

prinsip hukum yang adil dan bukan hasil dari pertimbangan politik atau sosial yang berubah-ubah.

Mahkamah juga harus mempertimbangkan apakah ada alasan yang kuat untuk menyimpang dari preseden yang ada. Jika kondisi sosial, politik, atau hukum telah berubah secara signifikan, Mahkamah mungkin perlu meninjau kembali preseden tersebut dan memutuskan apakah perubahan dalam interpretasi hukum diperlukan untuk mencerminkan realitas baru. Dalam hal ini, Mahkamah harus menyeimbangkan antara menjaga konsistensi dan responsivitas terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Responsivitas ini penting untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Mahkamah harus memastikan bahwa setiap perubahan dalam interpretasi hukum didasarkan pada analisis yang mendalam dan bukti yang kuat. Ini termasuk kajian terhadap kondisi sosial dan politik yang ada, serta konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, setiap penyimpangan dari preseden yang ada dapat dijustifikasi dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mahkamah harus memastikan bahwa proses peninjauan kembali preseden dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini termasuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai alasan-alasan yang mendasari perubahan tersebut dan bagaimana perubahan tersebut diharapkan

dapat meningkatkan keadilan dan relevansi hukum. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sebagaimana adanya asas independen dan imparial dalam Hukum Acara MK yang menunjukkan integritas dan kredibilitas Mahkamah sebagai penjaga konstitusi dan penegak keadilan.

MK harus menemukan keseimbangan yang tepat antara mempertahankan konsistensi dan fleksibilitas dalam interpretasi hukum. Dengan cara ini, Mahkamah dapat memastikan bahwa hukum tidak hanya stabil dan dapat diandalkan, tetapi juga responsif terhadap perubahan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat. Ini adalah tantangan yang kompleks, tetapi penting untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia tetap relevan dan adil bagi semua warga negara.

#### **B. Dampak dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023**

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki implikasi sosial dan politik yang signifikan, terutama dalam konteks pembukaan peluang bagi calon di bawah usia 40 tahun yang telah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Keputusan ini memperluas kesempatan bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik nasional, sehingga dapat mempengaruhi dinamika politik secara keseluruhan.

Publik mungkin melihat keputusan ini sebagai bentuk nepotisme atau manipulasi politik, yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap proses pemilihan umum dan merusak legitimasi pemerintahan. Hal ini juga dapat memicu ketidakpuasan dan protes dari berbagai kelompok masyarakat yang merasa bahwa proses pemilihan tidak lagi adil dan transparan.

Nepotisme dalam konteks politik memiliki dampak yang luas dan berpotensi merusak. Ketika anggota keluarga pejabat tinggi diberi posisi penting tanpa melalui proses yang adil dan transparan, hal ini dapat menurunkan moralitas birokrasi dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pegawai negeri serta masyarakat umum. Publik yang merasa bahwa sistem politik dipenuhi dengan nepotisme mungkin menjadi apatis dan kurang percaya pada pemerintah, yang pada gilirannya dapat melemahkan partisipasi demokratis.<sup>73</sup>

Dampak sosial dari keputusan ini juga mencakup persepsi publik terhadap integritas lembaga-lembaga negara. Jika publik percaya bahwa keputusan MK dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik, maka hal ini dapat merusak kepercayaan terhadap seluruh sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Ketidakpercayaan ini dapat memperburuk krisis legitimasi di antara lembaga-lembaga negara dan menurunkan efektivitas pemerintahan. Implikasi ini bisa melampaui batas-batas politik nasional.

Dalam era globalisasi, reputasi internasional Indonesia juga dapat terpengaruh. Negara-negara lain mungkin melihat Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum yang rentan terhadap manipulasi politik, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dan ekonomi. Investor asing mungkin menjadi enggan untuk berinvestasi di negara dengan ketidakpastian hukum yang tinggi, yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Penting bagi MK untuk menjaga

---

<sup>73</sup> Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024). hlm. 90.

independensinya dan memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan tidak dipengaruhi oleh tekanan politik. Mahkamah harus berupaya untuk menjaga integritasnya dengan menjauhkan diri dari segala bentuk intervensi politik dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan publik secara luas. Ini tidak hanya penting untuk menjaga kepercayaan publik, tetapi juga untuk mempertahankan stabilitas dan kredibilitas sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional.

Dampak lain dari putusan ini adalah peningkatan partisipasi politik dikalangan generasi muda. Dengan membuka peluang bagi calon dibawah usia 40 tahun, Mahkamah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi individu muda untuk berpartisipasi dalam proses politik nasional. Hal ini dapat memotivasi lebih banyak pemimpin muda untuk beraspirasi ke jabatan yang lebih tinggi, seperti Presiden dan Wakil Presiden. Secara sosial, keputusan ini memberikan harapan dan semangat baru bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam politik, sehingga mendorong pembaruan dan inovasi dalam pemerintahan Indonesia.

Generasi muda sering kali membawa perspektif baru dan energi segar yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah yang sudah ada. Dengan keterlibatan yang lebih besar dari pemimpin muda, diharapkan akan muncul ide-ide inovatif yang dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini. Selain itu, partisipasi generasi muda dalam politik juga dapat membantu mengurangi kesenjangan antara pemerintah dan

masyarakat, karena pemimpin muda cenderung lebih peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Dampak politik dari keputusan ini juga mencakup perubahan strategi oleh partai politik. Dengan adanya peluang baru bagi calon muda, partai politik mungkin akan mempertimbangkan untuk mengungkap lebih banyak calon muda yang telah terbukti efektif sebagai kepala daerah. Hal ini dapat mengubah dinamika internal partai, dengan memberi ruang lebih besar bagi kader-kader muda yang memiliki potensi dan rekam jejak yang baik dalam memimpin. Partai politik perlu menyesuaikan strategi mereka untuk menarik dukungan dari pemilih muda yang semakin aktif dan kritis terhadap isu-isu politik.

Partai politik juga mungkin akan lebih fokus pada program-program yang menarik bagi pemilih muda, seperti isu-isu pendidikan, lapangan kerja, dan inovasi teknologi. Dengan demikian, partai-partai politik akan semakin berusaha untuk merangkul generasi muda sebagai basis dukungan yang kuat dalam pemilu. Perubahan strategi ini juga dapat memicu persaingan yang lebih sehat dan dinamis di antara partai-partai politik, karena mereka harus berinovasi dan menawarkan solusi nyata untuk menarik perhatian pemilih muda.

Dampak sosial lainnya adalah potensi untuk meremajakan kepemimpinan politik Indonesia. Dengan memberikan kesempatan lebih besar bagi generasi muda, keputusan ini dapat membawa perspektif baru dan inovatif dalam pemerintahan. Generasi muda cenderung lebih terbuka

terhadap perubahan dan lebih adaptif terhadap teknologi baru, sehingga mereka dapat membawa ide-ide segar yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah lama dengan cara yang lebih efektif. Ini dapat membantu memperkuat institusi demokrasi di Indonesia dan memastikan bahwa sistem politik tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Kepemimpinan yang lebih muda juga dapat membantu mengurangi stagnasi politik yang sering terjadi ketika jabatan-jabatan tinggi didominasi oleh individu-individu yang telah lama berada di posisi tersebut. Pemimpin muda cenderung memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk membuat perubahan positif, serta lebih peka terhadap kebutuhan dan aspirasi generasi mereka sendiri. Dengan demikian, meremajakan kepemimpinan politik dapat membawa dinamika baru yang lebih progresif dan responsif terhadap tantangan-tantangan masa depan.

Secara lebih luas, keputusan ini dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang kepemimpinan dan peran generasi muda dalam politik. Dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi generasi muda, keputusan ini dapat mengubah paradigma tentang siapa yang dianggap layak dan mampu memimpin negara. Masyarakat mungkin akan mulai melihat bahwa usia bukanlah satu-satunya indikator kemampuan seseorang untuk memimpin, melainkan pengalaman, visi, dan komitmen untuk melayani masyarakat yang lebih penting.

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik itu sangat penting, karena lebih banyak orang merasa bahwa mereka memiliki

kesempatan nyata untuk berkontribusi pada perubahan dan kemajuan bangsa. Ketika masyarakat melihat bahwa pemimpin muda dapat berhasil dan membuat perbedaan positif, ini dapat menginspirasi lebih banyak individu untuk terlibat dalam politik dan memperjuangkan perubahan yang mereka inginkan. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi politik secara keseluruhan dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Keputusan ini juga dapat memicu pembaruan dalam struktur dan budaya politik di Indonesia. Dengan melibatkan lebih banyak pemimpin muda, politik Indonesia dapat menjadi lebih dinamis, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Generasi muda cenderung membawa perspektif baru dan ide-ide segar yang dapat membantu memecahkan masalah-masalah lama dengan cara yang baru dan lebih efektif. Ini dapat membantu memperkuat institusi demokrasi di Indonesia dan memastikan bahwa sistem politik tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Budaya politik yang lebih inklusif dan representatif dapat berkembang dengan keterlibatan yang lebih besar dari generasi muda. Pemimpin muda sering kali lebih terbuka terhadap partisipasi publik dan transparansi, yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan demikian, pembaruan struktur dan budaya politik tidak hanya akan membawa perubahan positif dalam cara pemerintahan dijalankan, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

## C. Pandangan Fiqh Siyasah Terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

### 1. Putusan Hakim Fair/Adil

Kewenangan MK menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang pada akhir-akhir ini menjadi polemik di masyarakat karena telah keluarnya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Almas menggugat terkait persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang berusia minimal 40 tahun. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi dasar hukum acuan sebagai uji materi dan landasan yuridis terhadap usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Almas menganggap bahwa aturan yang terdapat dalam pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang dirasa telah merugikan pemohon sebagai warga negara dalam pemilihan umum dan juga pemohon ini menilai bahwa memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai Calon Presiden serta Calon Wakil Presiden.<sup>74</sup>

Putusan MK dibacakan tepat pada hari senin 16 Oktober 2023 di gedung MK Jakarta. Berkaitan dengan pengujian pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru telah diputus oleh MK melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan amar sebagai berikut :

---

<sup>74</sup> Novita dkk, "Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023" jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, No. 1, Vol. 22 (2024), 25.

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- b. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.<sup>75</sup>

Putusan ini juga diwarnai dengan alasan berbeda atau disebut dengan *concurring opinion* dari hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dan juga hakim konstitusi Daniel Yusmic, serta ada 4 hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda atau *dissenting opinion* yaitu hakim konstitusi Wahiduddin Adams, hakim konstitusi Saldi Isra, hakim konstitusi Arief

---

<sup>75</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Hidayat dan juga hakim konstitusi Suhartoyo. Sebelum Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 di bacakan, MK telah memutus perkara yang sama dengan pengujian pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu Putusan MK Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan amar putusan menolak permohonan, lalu setelah dibacanya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, banyak akademisi hukum dan masyarakat yang mengkritik amar putusan karena terjadi banyak masalah.<sup>76</sup>

Putusan ini menuai pro dan kontra didalam lingkup akademisi maupun masyarakat, hal itu tak lagi karena Ketua hakim yang memutus perkara batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah anwar Usman yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi yaitu sebagai paman dari Gibran Rakabuming Raka. Tidak hanya itu, polemik yang muncul juga disebabkan karena MK dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertindak sebagai positif legislator yang menambahkan suatu norma baru dalam Undang-Undang yang diujikan.

Menurut Martitah didalam bukunya menyebutkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan bagi hakim MK yang mengeluarkan putusan yang bersifat positif legislator diantara lain yaitu :

1. Dalam situasi yang mendesak
2. Mengisi kekosongan hukum guna menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.

---

<sup>76</sup> Hanif Hardianto, "Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Study Open Legal Policy dalam Putusan MK NO. 90/PUU-XXI/2023" Jurnal Supremasi. No. 1, Vol. 14 (2023), 18.

### 3. Faktor keadilan dan kemanfaatan Masyarakat.<sup>77</sup>

Mensoalkan masalah keadilan, pengertian dari keadilan adalah suatu tujuan dari munculnya hukum di kehidupan masyarakat. Keadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat membuat perbuatan atau tindakan terhadap sesuatu dapat belandaskan sifat adil didalamnya. Akan tetapi keadilan dan sifat adil tidak dapat diinterpretasikan secara baku sebab hal ini bersifat relative bagi setiap individu tergantung pada perasaan, pandangan, dan pengamatan makna dari keadilan itu sendiri. Keadilan dianggap penting untuk sebuah tumpuan hukum, ha ini tentunya sejalan dengan banyaknya ahli hukum yang memberikan pandangannya terkait dengan pemikiran teori keadilan.<sup>78</sup>

Menurut Plato tentang teori keadilan, ia berpandangan bahwa keadilan mempunyai dua jenis, yakni keadilan moral dan juga keadilan prosedural. Pengertian dari keadilan moral ialah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu keadilan apabila terdapat keseimbangan antara hal dan kewajiban. Sedangkan pengertian dari keadilan prosedural ialah perbuatan dapat dikatakan adil apabila memenuhi perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan dan diharapkan.<sup>79</sup>

Dalam hal menganalisis keadilan terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 apabila ditinjau dari pendapat Plato maka tidak sesuai. Sebab, untuk mencapai suatu keadilan maka harus dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta melalui tata cara yang telah ditetapkan dan

---

<sup>77</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negatif Legislator ke Positif Legislator*, 136.

<sup>78</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negatif Legislator ke Positif Legislator*, 139.

<sup>79</sup> Satjipto Raharjo, *Teori dan Filsafat Hukum*, 118.

diharapkan. Perlu kita ketahui bersama, adanya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini menimbulkan banyak perdebatan karena berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka yang mencalonkan dirinya sebagai Wakil Presiden. Status dari Gibran sendiri yakni sebagai anak dari Presiden Indonesia Joko Widodo dan juga sebagai keponakan dari Anwar Usman hakim Ketua MK. Anwar Usman dianggap telah melanggar kode etik karena telah berikhtisar campur menangani perkara ini.

Ketua MK telah melanggar asas *nemo iudex in causa sua* yang mempunyai arti tidak boleh ada yang menjadi hakim untuk perkaranya sendiri. Seyogyanya ketua MK memundurkan diri dan tidak ikut dalam penyelesaian perkara ini agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam mengambil putusan yang dikhawatirkan tidak profesional dan tidak adil.<sup>80</sup> Maka dalam hal ini putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak mencerminkan keadilan jika ditinjau dalam perspektif teori keadilan dalam pandangan Plato, karena menurut teori keadilan Plato, keadilan tercipta karena adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta melalui tata cara yang telah ditetapkan dan juga diharapkan.<sup>81</sup>

## 2. Integritas Hakim

Seorang hakim, sebagai bagian dari aparat penegak hukum, memiliki tanggung jawab yang besar dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan dalam suatu perkara. Kesadaran akan tanggung jawab ini sangat penting, karena keputusan yang dibuat oleh hakim

---

<sup>80</sup> Heru Permadi dan Oppy Pramudya, "Konflik Kepentingan Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023". Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 17, No. 2 (2023).

<sup>81</sup> Satjipto Raharjo, *Teori dan Filsafat Hukum*, 118.

memiliki dampak langsung terhadap kehidupan para pihak yang berperkara. Hakim harus memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawabnya dan tidak boleh hanya dianggap sebagai penerap undang-undang semata. Sebaliknya, seorang hakim harus dapat bersikap adil dengan mempertimbangkan situasi yang ada. Ini berarti bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menjaga harkat dan martabatnya sebagai wakil Tuhan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim harus mematuhi peraturan dalam kode etik yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan tersebut bertujuan untuk memberikan batasan-batasan bagi seorang hakim, sehingga ia dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya dan dengan cara yang seharusnya.<sup>82</sup>

Aturan mengenai kode etik bagi hakim memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga stabilitas dan kinerja hakim itu sendiri. Fungsi utamanya adalah untuk mengawasi setiap langkah yang diambil oleh hakim dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Ketika aturan ini dilanggar, hakim yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sebagai akibat dari tindakannya. Etika pada dasarnya terkait dengan konsep yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk menilai apakah suatu tindakan atau perilaku itu baik atau buruk, bukan hanya benar atau salah. Keterkaitan antara etika dan profesi sangat erat, terutama dalam konteks profesi hukum. Etika adalah panduan untuk bersikap dengan baik dan memberikan pelayanan secara profesional

---

<sup>82</sup> Farhan, R. F., dkk. 2023. *Etika Hakim dalam Menegakkan Keadilan Menurut Perspektif Etika Plato*. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 1(1).

kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Semua ini bertujuan untuk menciptakan kinerja yang optimal dan memenuhi kewajiban sebagai bagian dari profesi hukum dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional kepada masyarakat.<sup>83</sup>

Makna dari etika profesi adalah bagian dari etika sosial yang menjelaskan bagaimana cara orang bersikap terhadap orang lain dengan menggunakan pemikiran rasional, serta menjalankan kewajiban dan tanggung jawab terhadap profesi yang seseorang geluti sebagai seorang profesional yang bertanggung jawab. Ini berarti bahwa etika profesi mencakup norma dan kaidah yang telah dibuat untuk mengatur perilaku setiap individu yang menjalankan profesi, dengan tujuan agar ada batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pelanggaran terhadap kode etik profesi seorang hakim dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma dan kaidah tersebut. Dengan dasar definisi ini, pelanggaran terhadap kode etik profesi hakim tidak hanya terbatas pada waktu kerja, tetapi juga berlaku di luar jam kerja. Ini berarti bahwa kode etik profesi hakim harus dipegang teguh dalam setiap situasi yang dihadapi.

Peraturan mengenai etika profesi bagi hakim telah diatur dalam Peraturan Bersama MA dan Komisi Yudisial, yaitu dalam Pasal 1 Butir 1 Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Jo. Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang memberikan panduan tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman bagi

---

<sup>83</sup> Wildan, S. M. 2013. Kode Etik Hakim. Jakarta: Kencana. H. 1.

Hakim. Panduan ini menjelaskan bahwa kode etik adalah pedoman moral utama bagi hakim, baik saat bertugas maupun di luar tugas resmi.

Lebih lanjut, rincian tentang kode etik juga diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Jo. Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Profesi Hakim. Di dalam peraturan ini terdapat 10 prinsip hakim yang menjadi panduan dalam menjalankan tugas, antara lain perilaku yang adil, jujur, bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjaga harga diri, disiplin tinggi, rendah hati, dan professional. Dengan mengikuti pedoman ini, hakim diharapkan dapat mencapai kinerja optimal dan mewujudkan nilai-nilai moral serta kaidah etika profesi hakim. Pelanggaran terhadap peraturan kode etik profesi yang telah ditetapkan akan berujung pada hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hukuman dalam bentuk sanksi atas pelanggaran kode etik bagi hakim diatur dalam Peraturan Bersama MA dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang berisikan Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Aturan ini berlaku untuk semua hakim yang bertugas di MA dan lembaga peradilan di bawahnya, termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Hakim Ad-Hoc dan Pengadilan Pajak.

Pelanggaran kode etik oleh hakim dapat mengakibatkan tiga jenis sanksi sesuai dengan Pasal 19, yang mempertimbangkan latar belakang,

tingkat keseriusan, dan dampak dari pelanggaran tersebut. Ketiga jenis sanksi tersebut mencakup sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Sanksi ringan bisa berupa teguran lisan atau tertulis atas ketidakpuasan terhadap kinerja seorang hakim. Sanksi sedang termasuk penundaan kenaikan gaji berkala hingga maksimal satu tahun, penurunan gaji sesuai dengan kenaikan gaji maksimal selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, larangan menyidangkan perkara selama enam bulan, mutasi ke pengadilan lain dengan tingkat yang lebih rendah, serta pembatalan atau penangguhan promosi. Sanksi berat mencakup pembebasan dari jabatan, larangan menyidangkan perkara selama enam bulan hingga dua tahun, penurunan pangkat terendah selama tiga tahun, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, atau pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>84</sup>

Sebagai bagian dari profesi di bidang hukum, seorang hakim memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peran yang sangat signifikan dalam menentukan nasib dan masa depan individu. Oleh karena itu, diharapkan seorang hakim memiliki kepekaan hati nurani yang tinggi saat membuat keputusan dalam suatu perkara. Hal ini penting untuk menjaga integritas hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum demi kepentingan umum. Selain itu, hakim juga diharapkan memiliki kecerdasan dalam menjalankan tugas sesuai dengan wewenang dan kewajiban yang dimiliki.

---

<sup>84</sup> Miftachul, M., & Sri, A. 2023. *Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi*. Jurnal Justitia, 6(2).

Dalam kasus baru-baru ini yang melibatkan Anwar Usman sebagai Ketua MK dan 8 (delapan) Hakim konstitusi lainnya, disinyalir telah melanggar kode etik dan perilaku hakim sejak dikeluarkannya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Banyak yang berpendapat bahwa tindakan Anwar Usman dan 8 (delapan) Hakim MK lainnya telah melanggar prinsip-prinsip kode etik, termasuk prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan keseksamaan, independensi, serta kepatutan dan kesopanan. Putusan tersebut juga dianggap terpengaruh oleh konteks politik, terutama karena isu pencalonan presiden dan wakil presiden masih terkait erat dengan suasana politik saat itu. Hal yang ramai diperbincangkan adalah hubungan kekeluargaan antara Anwar Usman sebagai Ketua MK dengan Presiden, yang justru menjadi sumber permasalahan. Secara prinsip, seorang hakim seharusnya tidak boleh memutuskan suatu perkara jika masih memiliki hubungan kekeluargaan yang terkait dengan pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa ada norma integritas hakim MK tidak dilaksanakan dengan baik dalam memberikan putusan terkait batas usia Capres dan Cawapres.

Pada akhirnya sesuai Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023, Anwar Usman dikenakan sanksi berat dengan pencabutan jabatannya sebagai Ketua MK. Selain itu, dia tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri atau diusulkan menjadi Ketua MK sampai berakhirnya masa jabatannya. Tidak hanya itu, Anwar Usman juga dilarang terlibat dalam

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), termasuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR/DPD/DPRD, serta pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait 9 (sembilan) hakim yang melanggar kode etik didasarkan pada serangkaian temuan yang mengindikasikan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip etika dan integritas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh hakim konstitusi. Hasil investigasi MKMK mengungkapkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, para hakim tersebut telah menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan standar etika yang diharapkan. Salah satu temuan utama adalah adanya indikasi pelanggaran prinsip imparcialitas, di mana para hakim dinilai tidak mampu menjaga sikap netral dan objektif dalam menangani kasus tersebut. Hal ini diperparah dengan adanya dugaan konflik kepentingan, di mana beberapa hakim diduga memiliki hubungan atau kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas keputusan mereka.

MKMK juga menemukan adanya inkonsistensi hukum dalam putusan yang diambil. Putusan tersebut dianggap tidak sejalan dengan yurisprudensi dan prinsip-prinsip hukum yang telah mapan, menimbulkan kesan bahwa ada pertimbangan lain di luar aspek hukum yang mempengaruhi keputusan. Lebih lanjut, investigasi mengungkapkan

adanya penyimpangan dari prosedur standar dalam proses pengambilan keputusan, yang merupakan pelanggaran serius terhadap tata cara yang seharusnya diikuti oleh MK.

Bukti-bukti yang dikumpulkan juga menunjukkan adanya komunikasi yang tidak patut antara hakim dengan pihak-pihak di luar persidangan. Komunikasi semacam ini berpotensi mempengaruhi putusan dan melanggar prinsip kerahasiaan serta independensi hakim. Selain itu, terdapat indikasi kuat bahwa putusan tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan politik, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif.

MKMK menilai bahwa tindakan-tindakan para hakim ini telah melanggar sumpah jabatan mereka sebagai hakim konstitusi. Mereka dianggap telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka dalam memutuskan perkara ini. Lebih jauh lagi, putusan kontroversial tersebut dinilai telah merusak integritas MK dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tertinggi ini.

### 3. Analisis *Sadd Al-Dzari'ah*

Pada dasarnya semua hukum syari'at yang ditetapkan oleh Allah Swt., pada umat manusia ditujukan untuk kemaslahatan dan menolak kerusakan. Konsep pembebanan *syari'at* (taklif) memiliki dua dimensi pencapaian yaitu *maqashid* (tujuan utama) dan *wasail* (perantara tujuan).<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Pokja Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2004), 299.

Metode hukum Islam *sadd al-dzari'ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan). Kerusakan yang dimaksud adalah hal yang bersifat mubah atau haram. Jika perbuatan tersebut akan menimbulkan *al-mafsadah*, maka pencegahan terhadap *mafsadah* dilakukan karena perbuatan itu bersifat terlarang. Dasar hukum *sadd al-dzari'ah* ada tiga, yakni al-Qur'an, sunnah dan kaidah fiqh. Dalam al-Qur'an dijelaskan melalui surah al-An'am ayat 108 yang berbunyi:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”

Dalam surat tersebut menerangkan bahwa mencaci maki Tuhan atau sembahhan lain termasuk dalam *sadd al-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya suatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Karena apabila kita seorang muslim mencaci maki berhala atau sesembahan orang selain muslim, maka kemungkinan besar orang itu juga akan mencaci maki Allah lebih dari kita mencaci Tuhannya.

Adapun dalil lain yang menguatkan firman Allah Ta'ala di atas, yaitu hadits Ash-Shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda artinya: “Allah melaknat orang yang mencaci

*kedua orang tuanya. Ada yang bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dia mencaci kedua orang tuanya?' Nabi bersabda, 'Dia mencaci ayah orang lain, lalu orang itu mencaci ayahnya. Dia mencaci ibu orang lain, lalu orang-orang itu mencaci ibunya.'* (H.R. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).

Adapun Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dapat menerima kaidah *Sadd AzZarī'ah* sebagaimana dikutip oleh Husain Hamid Hasan dengan argumen bahwa apabila kemafsadatan yang akan muncul itu dapat dipastikan akan terjadi, atau sekurang-kurangnya diduga keras akan terjadi. Dalam hal lain, ulama mazhab az-Zahiri tidak menerima *Sadd Az-Zarī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syarak, sesuai dengan prinsip mazhab mereka hanya beramal berdasarkan nash secara harfiah dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.

Pola konstitusi yang digunakan di Indonesia yang berwujud pembentukan hukum dan kebijakan publik tidak serta merta lepas dari pengaruh fiqh siyasah. Faktor tersebut terjadi dikarenakan adanya korelasi hukum islam sebagai sumber hukum dari pola pembentukan hukum di Indonesia. Sebab salah satunya dikarenakan hukum islam masuk terlebih dahulu di Indonesia yang pada akhirnya menjadi pola pedoman masyarakat serta sebagai hukum adat di beberapa daerah.

Kaidah dan ajaran Islam senantiasa mengarahkan pada pemutusan kebijakan kepala negara dengan bingkai yang penuh dengan kemasalahatan. Kasus pemberhentian Ketua MK yang presidennya jauh

dari kata layak untuk ditundingkan kepadanya, membuat pengaruh tersendiri bagi lembaga Peradilan terutama hakim-hakim yang bekerja berdasarkan prinsip independen dalam menangani setiap kasus. Al Qarafi dalam hal ini berpendapat yaitu:

“Sesungguhnya tuduhan (kecurigaan) dapat terpengaruh (mencemari) pada kebebasan berkehendak menurut kebanyakan pendapat”.<sup>86</sup>

Pendapat Al Qarafi ini kemudian dijadikan sebagai dasar dari adanya kaidah berikut:

“Tuduhan (keberpihakan) berpengaruh (mencemari) pada asas kebebasan berkehendak”.<sup>87</sup>

Munculnya kasus pemberhentian Ketua MK berdasarkan kaidah tersebut akan menyebabkan hakim konstitusi lainnya akan turut terpengaruh atas kejadian tersebut, karena dengan hakim lain bertindak seperti ketua MK pada setiap persidangan, maka asumsi untuk diberhentikan karena tindakannya akan menjadikan prinsip kebebasan berkehendak dalam proses persidangan tidak lagi menjadi pegangan.

Dalam fiqh siyasah sebenarnya tidak kemudian mengatur secara rinci tentang bagaimana pemilihan kepala negara atau calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perbedaan pola pemilihan pemimpin negara di setiap negara islam. Pola tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan politik negara serta bentuk negara yang dianut. Ada yang menggunakan sistem monarki, republik, persemakmuran

<sup>86</sup> Robitul Firdaus dan Moh Syifa'ul Hisan, “Kaidah Fikih Tematik”, (Jember: AlBidayah, 2021), 308.

<sup>87</sup> Robitul Firdaus dan Moh Syifa'ul Hisan, “Kaidah Fikih Tematik”, 308.

dan lain-lain. Seperti contoh adalah Negara Turki ketika Kesultanan Turki Usmani yang notabene adalah monarki runtuh dan kemudian berganti menjadi Republik Turki, maka sistem pemilihan kepala negaranya pun turut berubah.

Dalam penerapan demokrasi di Indonesia, fiqh siyasah memainkan peran penting dalam memahami hubungan antara agama dan negara. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, baik melalui partisipasi langsung maupun melalui perwakilan. Etika demokrasi dalam konteks ini menjadi bagian dari etika politik yang mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi sebagai alat ukur etis dalam berpolitik. Konsepsi politik hukum menjadi pusat perhatian baik dalam fiqh siyasah maupun demokrasi. Di Indonesia, prinsip ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk perdebatan parlementer, partisipasi basis, dan keterlibatan masyarakat sipil. Fiqh siyasah menekankan supremasi hukum, memastikan bahwa tata kelola mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berasal dari sumber-sumber Islam.

Di Indonesia, prinsip ini sejalan dengan penekanan demokrasi pada supremasi konstitusi dan pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, untuk mencapai konsensus tentang "kebenaran dan keadilan", suatu hukum fiqh yang ditetapkan harus dipelajari secara menyeluruh dan melibatkan banyak ulama. Khallaf menetapkan teori otoritas hukum bahwa khalifah memiliki tiga kekuasaan. Membuat, melaksanakan, dan bertindak sebagai hakim adalah wewenang khalifah. Dalam pelaksanaannya, otoritas tersebut dapat

dilimpahkan. Kewenangan legislatif dipegang oleh para mujtahid dan mufti, kewenangan yudikatif dipegang oleh para hakim, dan kewenangan eksekutif dipegang oleh sultan dan perangkat pemerintah yang mereka perintahkan.<sup>88</sup>

Untuk kemudian memahami Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 perlu kiranya memahami bahwa landasan utama fiqh siyasah adalah menjaga kemaslahatan umat. Putusan tersebut tidak kemudian melahirkan sesuatu hal yang negatif. Berkaca dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut justru lahirnya putusan tersebut dapat menjadi harapan baru untuk beberapa golongan, termasuk generasi muda. Artinya, atas putusan tersebutlah para generasi muda dapat bertarung secara langsung dengan mempertimbangkan derajat kematangan seseorang.

Memahami norma pasal yang diujikan pada putusan tersebut juga haruslah seimbang dengan pasal-pasal yang ada dan berkorelasi selain yang diujikan, yaitu minimal pada pasal 169 Undang-Undang No.7 Tahun 2017. Artinya, tidak kemudian pasal yang diujikan oleh Pemohon, yaitu pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 Tahun 2017 berdiri sendiri. Dalam konteks menjaga kemaslahatan umat justru dengan adanya penambahan syarat alternatif tersebut semakin menjaga demokrasi karena ditiadakannya diskriminasi usia. Dengan adanya pembacaan dan pemahaman menyeluruh terhadap rangkaian pasal pada UU tersebut, maka konsepsi tentang kemaslahatan umat dapat tercapai sesuai mandat agama

---

<sup>88</sup> Ujang Ruhyat Syamsoni, "TAQNIN AL-AHKAM (Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional)," Jurnal Nur El-Islam 2, no. 2 (2015): 182.

dan negara.

Adanya putusan tersebut tidak melanggar apapun dalam konstitusi serta tidak juga menciderai fiqh siyasah. Hal itu dapat secara gamblang diargumentasikan dikarenakan Putusan tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, juga melalui mekanisme pengujian undang-undang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945<sup>89</sup>, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003<sup>90</sup> juncto UU 8/2011, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009.<sup>91</sup>

Dalam perspektif fiqh siyasah haruslah diterima secara *de jure* dan *de facto* bahwa putusan tersebut lahir dan ditetapkan karena ada pemohon yang merasa hak konstitusionalitasnya dirugikan lalu kemudian secara prinsipil mengajukan permohonan pengujian undang-undang sesuai mekanisme dan peraturan yang ada. Tidak kemudian melakukan tindakan yang dapat mengganggu kemaslahatan umat. Dalam putusan tersebut juga dijelaskan pertimbangan hakim yang sesuai dengan koridor hukum sekaligus dalam batas penalaran yang wajar putusan tersebut justru menambah syarat alternatif baru sebagai upaya pemenuhan hak konstitusionalitas seluruh warga negara dan menghilangkan diskriminasi untuk menuju kemaslahatan bangsa Indonesia.

Politik Dinasti terhadap majunya Gibran Rakabuming Raka semakin besar setelah adanya putusan MK tersebut. Pencalonan tersebut

---

<sup>89</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

<sup>90</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No.24 Tahun 2003, Tentang MK

<sup>91</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman

dinilai sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan terhadap Jokowi dan memiliki kecenderungan nantinya untuk melakukan intervensi politik. Dalam konsep besar fiqh siyasah, salah satu tokoh yaitu Al-Mawardi menekankan dalam bukunya *al-ahkaamus-as-sulthoniyyah*:

لَا يَجُوزُ لِوَالِي أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْتَخْلِفَ وَلَدَهُ

Artinya: bahwa tidak diperkenankan bagi Kepala Negara untuk menunjuk anaknya sebagai pengganti. Hal ini ditakutkan akan berdampak buruk bagi keberlanjutan pemerintahan suatu negara.

Keterlibatan dinasti dalam politik dapat menguntungkan elektabilitas partai politik. Selain memiliki potensi untuk meningkatkan elektabilitas partai politik di tingkat lokal, politik kekerabatan juga dapat merusak struktur pelebagaan internal, terutama selama proses kaderisasi partai politik. Dalam beberapa situasi, partai politik dapat bergantung pada orang-orang yang memiliki sumber daya keuangan dan elektabilitas tinggi meskipun mereka berasal dari luar partai. Hal ini dapat mengganggu tatanan pelebagaan partai karena partai politik sulit mengembangkan anggota staf yang berkualitas berdasarkan meritokrasi.

Anggapan publik mengenai politik dinasti tidak sepenuhnya benar dikarenakan dalam Konstitusi kita, Presiden & Wakil Presiden dipilih oleh rakyat dan dicalonkan oleh Partai Politik pengusung sesuai mekanisme dan syarat prinsipil yang ada. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak adanya ruang bagi kepala negara untuk melaksanakan dinasti politik seperti apa yang digembor-gemborkan oleh media. Sejalan dengan adanya putusan tersebut bahwa Pemohon dari hadirnya Putusan MK No.90/PUU-

XXI/2023 yang pada akhirnya membuka gerbang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai Cawapres bukanlah merupakan keluarga dari Gibran Rakabuming Raka. Artinya, tidak adanya klausula dan kausalitas dinasti politik secara yuridis terhadap kandidasi Gibran Rakabuming Raka.

Aspek-aspek dan syarat dalam memimpin negara juga sudah ditegaskan dalam fiqh siyasah. Al-Mawardi menegaskan Sebagai seorang kepala negara setidaknya harus ada beberapa kriteria yang wajib dipenuhi. Kriteria yang dimaksud adalah memiliki keseimbangan (*al-adalah*), memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan untuk berijtihad, memiliki kesehatan fisik dan psikis, memiliki visi yang baik dan yang terakhir adalah mempunyai keberanian dan sifat yang selalu berpihak kepada rakyat tertindas. Dalam Pencalonan Gibran Rakabuming Raka ditinjau dari fiqh siyasah, maka kandidasi tersebut tidak kemudian melanggar syarat-syarat yang ada dalam fiqh siyasah. Karena syarat tersebut juga mirip dengan syarat-syarat kandidasi seseorang untuk menjadi seorang Presiden atau Wakil Presiden yang termakhtub pada pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 Tahun 2017.

Dalam sintesis, analisis politik kandidasi Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa keterlibatan politik dinasti dalam proses kandidasi dapat memiliki dampak negatif pada fungsi pengkaderan partai politik dan demokrasi di Indonesia. Namun, politik kekerabatan juga dapat memiliki dampak positif pada elektabilitas partai politik. Oleh karena itu, perlu

diperhatikan bagaimana mekanisme kandidasi dan pencalonan berjalan di Indonesia agar dapat mempertahankan demokrasi dan menghindari pengabaian hak setiap orang dalam berpolitik.

Ditinjau dari fiqh siyasah sebagai pedoman ketatanegaraan, Hadirnya implikasi putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 tersebut dan majunya Gibran Rakabuming Raka tidak kemudian menciderai nilai yang terkandung dalam fiqh siyasah. Asalkan sesuai dengan Kriteria yang ada. Juga kriteria yang diuraikan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga dapat ditemukan dalam sejarah Islam dalam hal pemilihan pemimpin Islam. Sebagai pemimpin utama umat Islam, Rasulullah SAW adalah contoh yang memenuhi kriteria tersebut. Beliau tidak hanya taat beragama, tetapi juga dikenal sebagai pemimpin yang jujur, amanah, dan bijaksana. Setelah Rasulullah SAW meninggal, maka tongkat kekhilafahan diteruskan oleh sahabat-sahabat nabi.

Dinamisasi pemilihan pemimpin sebuah negara juga akan terus berlanjut mengingat menurut Al-Mawardi kepala negara harus memiliki karakter untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat dan harus ditafsirkan sebagai pengganti fungsi kenabian di sebuah negara. Maka, karakteristik pemimpin harus mencerminkan nilai, moralitas, dan keilmuan yang sesuai dengan prinsip dan ajaran islam.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah *dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena

itu, di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>92</sup>

Menurut Al-Mawardi bahwa sesungguhnya pengangkatan ataupun pemilihan kepala negara yang dalam konteks ini merupakan presiden harus dimaksudkan sebagai pengganti fungsi kenabian di suatu negara. Maksud dari fungsi kenabian adalah menjaga negara dan menjaga agama.<sup>93</sup> Sebagai seorang kepala negara setidaknya harus ada beberapa kriteria yang wajib dipenuhi. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki keseimbangan
- b. Memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan untuk berijtihad
- c. Memiliki kesehatan fisik dan psikis
- d. Memiliki visi yang baik
- e. Mempunyai keberanian dan sifat yang selalu berpihak kepada rakyat tertindas.

Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa legitimasi rakyat adalah penting dalam pengangkatan kepala negara. Dalam konteks islam, legitimasi rakyat dapat diperoleh melalui pemilihan yang tidak langsung dan melalui penunjukan langsung dari kepala negara saat ini. Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa kepala negara harus memiliki kewenangan dan

<sup>92</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'Ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm. 47.

<sup>93</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkaamus-Sulthaaniyyah Wal-Wilaayyaatul-Diniyyah*, 15

legitimasi yang sah, agar bisa menjalankan tugas sebagai kepala negara sesuai dengan tanggung jawab seorang kepala negara tersebut. Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa syarat Kepala Negara meliputi bersifat adil, keadilan dalam mengusahakan kesejahteraan dan kebahagiaan warganya, dan kepemimpinan yang dapat menjaga keutuhan "negara" tanpa membatasi hak-hak dasar setiap pribadi.

Al-Mawardi juga menyarankan bahwa Kepala Negara tidak boleh menunjuk anaknya sebagai penggantinya, karena kecenderungan untuk menunjuk anak jauh lebih besar ketimbang menunjuk ayah. Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa pendekatan institusional atau ketatanegaraan yang lebih mengutamakan fungsi ketatanegaraan adalah lebih penting dalam pengelolaan negara. Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa syariat (agama) mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Dalam ungkapan lain, al-Mawardi mencoba mengombinasikan realitas politik dengan idealitas politik seperti diisyaratkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepantasan atau kepatutan politik.

Kepala Negara (Imam) adalah individu yang diberi kepercayaan untuk melindungi hak-hak semua warga negara secara adil. Kepala Negara harus memiliki sejumlah kelebihan, termasuk sifat adil, untuk dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan baik. Juga tak dapat dilupakan bahwa Legitimasi rakyat adalah penting dalam pengangkatan kepala negara. Al-Mawardi juga menegaskan bahwa kepemimpinan negara

(imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Beliau menyatakan bahwa etika Katholik hanya menjadikan manusia lemah karena hanya mengorientasikan hidupnya pada hal-hal yang tidak memberikan kontribusi nyata dalam pertarungan politik dan kekuasaan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat,” (An – Nisa’ 58).<sup>94</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An – Nisa’ 59).<sup>95</sup>

Menurut Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanat

<sup>94</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Sofa Jabal Raudlatul Jannah, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: 2010)

<sup>95</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Sofa Jabal Raudlatul Jannah, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: 2010)

kepada pemiliknya. Dan Dia menyuruh kalian, apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia dalam semua urusan mereka, maka putuskanlah perkara mereka dengan adil, jangan memihak atau zalim dalam memutuskan. Sesungguhnya Allah mengingatkan dan memberi bimbingan yang sebaik-baiknya ke arahnya (menjaga amanat) dalam setiap kondisi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha Melihat perbuatan-perbuatan kalian.

Ayat 59 juga memiliki tafsir bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-Nya! Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul-Nya dengan menjalankan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang, dan taatlah kalian kepada para pemimpin kalian sepanjang mereka tidak menyuruh kalian berbuat maksiat. Apabila kalian berselisih paham tentang sesuatu, kembalilah kepada kitabullah dan sunah nabi-Nya SAW terkait masalah itu, jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhir. Sikap kembali kepada kitab suci dan sunah itu lebih baik bagi kalian daripada mempertahankan perselisihan itu dan mengandalkan pendapat akal, serta lebih baik akibatnya bagimu.

Landasan utama fiqh siyasah adalah menjaga kemaslahatan umat. Putusan tersebut tidak kemudian melahirkan sesuatu hal yang negatif. Berkaca dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut justru putusan tersebut dapat menjadi harapan baru untuk beberapa golongan, termasuk generasi muda. Artinya, atas putusan tersebutlah para generasi muda dapat

bertarung secara langsung dengan mempertimbangkan derajat kematangan seseorang. Memahami norma pasal yang diujikan pada putusan tersebut juga haruslah seimbang dengan pasal-pasal yang ada dan berkorelasi selain yang diujikan, yaitu minimal pada pasal 169 Undang-Undang No.7 Tahun 2017. Artinya, tidak kemudian pasal yang diujikan oleh Pemohon, yaitu pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 Tahun 2017 berdiri sendiri. Dalam konteks menjaga kemaslahatan umat justru dengan adanya penambahan syarat alternatif tersebut semakin menjaga demokrasi karena ditiadakannya diskriminasi usia. Dengan adanya pembacaan dan pemahaman menyeluruh terhadap rangkaian pasal pada UU tersebut, maka konsepsi tentang kemaslahatan umat dapat tercapai sesuai mandat agama dan negara. Adanya putusan tersebut tidak melanggar apapun dalam konstitusi serta tidak juga menciderai fiqh siyasah. Hal itu dapat secara gamblang diargumentasikan dikarenakan Putusan tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, juga melalui mekanisme pengujian undang-undang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 juncto UU 8/2011, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009.

Dalam perspektif fiqh siyasah haruslah diterima secara *de jure* dan *de facto* bahwa putusan tersebut lahir dan ditetapkan karena ada pemohon yang merasa hak konstitusionalitasnya dirugikan lalu kemudian secara prinsipil mengajukan permohonan pengujian undang-undang sesuai mekanisme dan peraturan yang ada. Tidak kemudian melakukan tindakan

yang dapat mengganggu kemaslahatan umat. Dalam putusan tersebut juga dijelaskan pertimbangan hakim yang sesuai dengan koridor hukum sekaligus dalam batas penalaran yang wajar putusan tersebut justru menambah syarat alternatif baru sebagai upaya pemenuhan hak konstiusionalitas seluruh warga negara dan menghilangkan diskriminasi untuk menuju kemaslahatan bangsa Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perubahan muatan pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diwarnai dengan adanya *concurring opinion* dan *dissenting opinion* dari beberapa hakim menimbulkan keraguan di kalangan publik sehingga perbedaan pendapat tersebut mencerminkan ketidakpastian atau inkonsistensi dalam penerapan hukum.
2. Dengan adanya putusan MK ini memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek, termasuk keberlanjutan hukum, dinamika politik, dan persepsi publik terhadap integritas sistem hukum. Namun, dengan adanya pelanggaran kode etik oleh Ketua Hakim MK menimbulkan dampak serius kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan.
3. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Hal ini dapat dilihat dari analisis *Sadd Al-Dzari'ah* dan prinsip kemaslahatan. Bahkan dalam Islam sendiri syarat umur tidak disebutkan secara spesifik, jika telah baligh dan mempunyai kapabilitas, integritas, dan kredibilitas maka boleh menjadi pemimpin. Tapi, dari segi integritas hakim, ketua MK sudah melanggar kode etik dan putusan tersebut dinilai telah merusak integritas MK dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tertinggi ini.

## B. Saran

1. Kepada seluruh majelis Hakim Konstitusi perlu kiranya untuk mengambil sebuah keputusan tidak dibarengi dengan benturan kepentingan. Dikarenakan MK sebagai benteng terakhir sebagai *the final interpreter of constitution* memiliki kewenangan untuk menjaga marwah demokrasi dan konstitusi.
2. Diperlukan studi lanjutan untuk mengevaluasi dampak putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap partisipasi politik generasi muda. Evaluasi ini dapat mencakup analisis terhadap perubahan dalam pola partisipasi politik generasi muda setelah putusan tersebut serta pelaksanaan rekomendasi terkait yang diberikan oleh Mahkamah. Studi ini akan membantu memahami bagaimana putusan tersebut memengaruhi dinamika politik dan partisipasi politik generasi muda di Indonesia. Untuk Peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa diharapkan menambah referensi wawasan baru bagi semua akademis. memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat terutama di dalam bidang Hukum Tata Negara dan tidak lupa pula sebagai sumber data terhadap penelitian.
3. Dalam prinsip fiqh siyasah terdapat Kaidah "*Tasharruf al-iman ala al-ra'iyah manuthun bi al-masalahah*" yaitu bahwa tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Di dalam prinsip tersebut MK sebagai lembaga kekuasaan tersendiri, harus menghasilkan kemaslahatan dalam setiap putusan yang diputuskan oleh Mahkamah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Terjemah

Kementrian Agama Republik Indonesia, Sofa Jabal Raudlatul Jannah. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: 2010.

### Buku

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV Syakir Media Press, 2021.

Al-Mawardi, *Al-Ahkaamus-Sulthaaniyyah Wal-Wilaayyaatul-Diniyyah*, 15.

Anshory, Ahmad *Terjemahan Mabadi' Fiqh fi Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Al Hikmah, 2016, 78.

Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Firdaus, Robitul dan Hisan Moh Syifa'ul, *Kaidah Fikih Tematik*. Jember: AlBidayah, 2021.

H.A.Djazuli, *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Ilahi, Ridho, *Terjemahan Ushul Fiqh Al Islami*. Yogyakarta: AlHikmah, 2009.

Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyarah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Gaya Media, 2007.

Mahkfudz, *Hukum Administarasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Malikhatun, Badriyah Siti, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.

Pulungan, J. Suyuti, *Fikih Siyarah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Simanjuntak, Martin, *Menakar Kembali Konsep Ketatanegaraan dalam Hukum Islam*. Surakarta: OG Press, 2017.

Subrata, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Surabaya: Permata Pers, 2011.

Suharso, dan Retnoningsih Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi lux). Semarang: Widya Karya, 2014.

Sulistiyo, *Implementasi Konsep Fiqih Siyasah di Indonesia*. Bandung: Unimal Press, 2016.

Syadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI.Press, 1991.

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

### **Jurnal**

Asy'ari, Syukri, Hilipito Meyrinda Rahmawaty, Ali Mohammad Mahrus. *Jurnal: Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*. (Studi Putusan Tahun 2003-2012).

Darmadi, Nanang Sri. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia". *Hukum*. Vol. 26, No. 2 (2011).

Hadji, Kuswan, Latifaturrohmah Adina, at.al. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Tata Negara". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3. no. 4 (2024).

Irwantoni, "Peran Siyasah Syar'iyah dalam Memahami Nas-nas Agama". *Al-Adalah*, Vol. 10, No. 3 (2012): 270.

Kusuma, Hendra. "Dasar Hukum dan Sumber Diskursus Fikih Siyasah". *Contiutuante*. Vol. 7 No. 2 (Maret 2017).

Kelilauw, Amran Anshary and Firmantoro Zuhad Aji. "Analisis Legal Standing Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4. no. 2 (2024).

- Lina, Angie Angel and Aji Alan Bayu. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia". *Jurnal Hukum in Concreto* 3. no. 1 (2024).
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Ditinjau Dari Progresivitas Hukum Dan Teori Pemisahan Kekuasaan". *AsySyir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 54. no. 2 (2020).
- Nggilu, Novendri M.. "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 16. no. 1 (2019).
- Prasetio, Dicky Eko, Ilyas Adam. "Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi". *Jurnal Negara Hukum* 13. no. 2 (2022).
- Ridwan, Zulkrnain. "Negara Hukum Kebalikan Nachtwachterstaat". *Fiat Justitia Vol. 5 No. 2* (Mei-Agustus 2012), 142.
- Subandri, Rio. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden". *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2. no. 1 (2024).
- Subiyanto, Achmad Edi. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945". *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2016).
- Syamsoni, Ujang Ruhyat. "TAQNIN AL-AHKAM (Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional)". *Jurnal Nur El-Islam* 2, no. 2 (2015).
- Wijaya, Aji Hendra K. "Konsepsi Dasar Hukum Fikih Siyasah". *Fiat Justice* Vol. 1 No. 3 (2017).

### **Skripsi dan Tesis**

- Gani, Mudassir Hasri. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020". Skripsi: Universitas Bosowa Makassar, 2021.
- Rahmayanty, Mubarika. "Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2019.

Savina, Kus Fiani. “Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat *Non-Excuitable*“. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Suwoto. “Kekuasaan dan tanggung Jawab Presiden RI”. Disertasi: Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1990.

Warist, Abd.. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 Perspektif Siyasah Syar’iyah“. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Yolanda, Yue Sevin Eva. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU- XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah “. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

### **Undang-Undang/Hukum**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. Tentang Mahkamah Konstitusi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 48 tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. Tentang Mahkamah Konstitusi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

### **Internet**

AkunTT.com, “Pengertian Perspektif Adalah”, diakses pada 16 November 2024, [Pengertian Perspektif Adalah - AkunTT.com](https://akuntt.com).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Diakses pada tanggal 07 Desember 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>.

Pranala, diakses pada 16 November 2024, <https://kbbi.web.id/mahkamah>.

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Tri Wanda Rizky  
NIM : 204102030085  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 19 Desember 2024

Saya yang Menyatakan



Salsabila Tri Wanda Rizky  
204102030085

## BIODATA PENULIS



### 1. Identitas Diri

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Nama                  | : Salsabila Tri Wanda Rizky  |
| 2. NIM                   | : 204102030085   |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : Jember, 22 Februari 2002   |
| 4. Alamat                | : Dusun Krajan RT. 009 RW. 001 Desa<br>Sidodadi Kec. Tempurejo Kab. Jember |
| 5. Fakultas              | : Syariah  |
| 6. Prodi                 | : Hukum Tata Negara  |
| 7. Nomor HP              | : 085608500923   |

### 2. Riwayat Pendidikan

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 5. TK Al-Hidayah III           | (2006-2008) |
| 6. MI Hidayatul Mubtadiin      | (2008-2014) |
| 7. MTs Hidayatul Mubtadiin     | (2014-2017) |
| 8. SMK Hidayatul Mubtadiin     | (2017-2020) |
| 9. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq | (2020-2024) |

### 3. Pengalaman Organisasi

ICIS (Institute of Culture and Islamic Studies)